



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Said Awad Hayaza;
2. Tempat lahir : Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 28 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonocolo, RT/RW 006/003, Kel. Wonocolo, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (KTP) / Jl. Pondok Bambu Permai Blok AJ 11/12, Kel. Pondok Bambu, Kel Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Perdagangan;
9. Pendidikan : Strata I/Sarjana (tamat);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mataram No. 29 Blok A4, Cimanggu Permai, RT/RW 006/006, Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Strata II/Magister (tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. M. Nazmuddin, S.H., Sdr. Nur Hidayat, S.H., Sdr. Insani Ilham, S.H., dan Sdr Handrian Fr Hubeis, S.H., yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Kantor Hukum Advokat dan Pengacara Mavendra And Partners beralamat di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Ruko H. Hasan No. H-1, RT/RW. 004/007, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/M.A.P/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 879/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 19 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/M.A.P/IX/2023 tanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 878/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 19 September 2023, Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 001/SAH-SK/DAS/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang menerangkan bahwa Sdr. Dio Alberto Sirait, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum DAS & Associates, beralamat di Gang Chandra No. 77 A, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, turut masuk dalam Tim Penasihat Hukum khusus untuk Terdakwa I. atas nama Said Awad Hayaza, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 1049/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023, Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 28 November 2023 yang menerangkan bahwa Sdr. Muhammad Shobirin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Shobirin & Associates Associates, beralamat Kantor di Gedung Graha Mampang Lt.3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan, turut masuk dalam Tim Penasihat Hukum khusus untuk Terdakwa I. atas nama Said Awad Hayaza, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 1072/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Said Awad Hayaza dan terdakwa Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa Said Awad Hayaza dan Terdakwa Syarif Ahmad Abdul dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
 - 14 (empat belas) rangkap sertifikat wakaf;
 - 14 (empat belas) rangkap fotocopi akta ikrar wakaf;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 421.2/178-Disdik, tanggal 14 Agustus 2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor: 421-3/53-Disdikpor;
 - 4 (empat) lembar surat Keputusan walikota Bogor nomor. 420/ep.883-Disdik/2021, tanggal 15 Nopember 2021;
 - 1 (satu) buah flashdisk wama merah merek sandisk;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 10/L/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 14, - tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor: 23 - tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel Akta Nomor: 05,- tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) legalisir rangkap foto copi legalisir KUA Akta Ikrar Wakaf;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor:01.- tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor:03, - tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 5 (lima) lembar surat Keputusan No : 90/XI/SKAA/2021 tentang Personalia Pimpinan dan Staff Badan Pengelola Islamic At Taufiq Kota Bogor, tanggal 15 Desember 2021;
- Legalisir Akta Nomor.05.- tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 10 Januari 2018;
- Legalisir Akta Nomor:04,- tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 28 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah;

- Legalisir Akta No 56 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn pada tanggal 19 April 2021;
- Foto Copi Pernyataan dan perjanjian antara Mohammed Said Mohammed Babidan dan istri Ny. Thurayah Ahmad Bawazir dengan Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz. Syarif Ahmad dan Ny. Saidah Ahmad Azz, tanggal 17 Juli 2002;
- Foto Copi Akta Perdamaian No. 23 tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 25 Agustus 2005;
- Legalisir Akta Surat Kuasa Nomor 5 tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Bertha Lauwalata, SH tanggal 08 Agustus 2008;
- Legalisir Akta Pernyataan Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH. M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 02 Juli 2021;
- Legalisir Akta Perubahan Anggota Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pengehentian Penyidikan Nomor. S. Tap/727-XII/2017, tanggal 30 Desember 2017

Dikembalikan kepada Terdakwa Said Awad Hayaza bin Alm. Awad Said Hayaza.

5. Menetapkan agar paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 135 dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Said Awad Hayaza yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Awad Hayaza, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Said Awad Hayaza dari seluruh dakwaan (vrijspraak), setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Said Awad Hayaza dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa I. Said Awad Hayaza yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya amanat yang telah diberikan oleh Pewakaf sesungguhnya Muhammad Said Babaidhan, telah mengamanatkan untuk memindahkan kenadhiran dari Al irsyad Al islamiyah kepada majelis Umana melalui surat yang ditulis langsung dan diamanatkan kepada Abdullah Said Baharmus.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya;
2. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” sesuai dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHPidana;
3. Menghukum Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz sebagaimana di dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I. Said Awad Hayaza terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Awad Hayaza, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Said Awad Hayaza dari seluruh dakwaan (vrijspraak), setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Said Awad Hayaza dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Said Awad Hayaza (yang selanjutnya disebut Terdakwa Said) dan Terdakwa II Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz (yang selanjutnya disebut Terdakwa Syarief) mengatasnamakan Yayasan At Taufiq Icat Bogor (YATIB) datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor bersama-sama dengan rombongan yang berjumlah sekira 40 (empat puluh) orang dan menuju kawasan mesjid yang terletak di dalam sekolah At Taufiq untuk melaksanakan ibadah shalat. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, para Terdakwa beserta rombongan menyuruh pihak keamanan yang diantaranya adalah Saksi Edi Permana dan Saksi Eko Parwanto untuk melakukan penguncian/penggembokan gerbang sekolah, kemudian terdakwa Said meminta pihak keamanan dari Yayasan Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor yang diantaranya adalah Saksi Saproni Marsel untuk membuka seragamnya dan menyerahkan seluruh kunci ruangan dan gedung sekolah lalu mengatakan bahwa sekolah telah diambil alih oleh pihak YATIB. Kemudian saksi Saproni Marshel melaporkan hal tersebut kepada Saksi Abdul Kadir Ahmad Zubaidi (yang selanjutnya disebut Saksi Abdul Kadir) selaku Direktur Eksekutif Badan Pengelola Islamic Center At Taufiq Kota Bogor. Setelah itu para Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah ruang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid sekolah At Taufiq dan menemui Saksi Abdul Kadir dengan cara memaksa masuk, lalu Terdakwa Said mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir “keluar kamu dari sini”, yang mana disaksikan oleh para guru dan karyawan yang berada di ruangan tersebut termasuk Saksi Maizar, akan tetapi Saksi Abdul Kadir diam saja dan tetap duduk lalu mengatakan “tunggu pengacara dari Al Irsyad”. Setelah mengatakan hal tersebut, Saksi Abdul Kadir ditarik oleh Terdakwa Said sambil mengatakan “Keluar keluar keluar” yang direspon oleh Saksi Abdul Kadir dengan mengatakan “kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini”. Namun para terdakwa tetap tidak

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Mesjid At Taufiq bersama dengan Terdakwa Syarief dan rombongan para terdakwa.

- Sekira pukul 16.00 WIB datang sdri. Diana sebagai pengacara Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah dan menemui para Terdakwa, namun tidak ada respon sehingga sdri. Diana meminta izin untuk pulang dan meninggalkan lokasi sekolah At Taufiq, sedangkan Saksi Abdul Kadir beserta guru-guru dan karyawan yang ikut dengan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah tidak diperbolehkan pulang oleh para terdakwa dengan alasan ingin melakukan dialog dengan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Maizar untuk memintai pernyataan dari pihak Al Irsyad Al Islamiyah bahwa seluruh operasional sekolah At Taufiq diserahkan kepada Yayasan YATIB. Namun Saksi Abdul Kadir tidak bersedia. Setelah itu Terdakwa Said kemudian mengumumkan kepada semua orang yang berada di masjid bahwa pengelolaan sekolah At Taufiq telah diambil alih dan diserahkan pengelolaannya kepada YATIB, kemudian meminta Saksi Abdul Kadir, Saksi Maizar dan semua karyawan yang dibawah naungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah keluar meninggalkan area Sekolah At Taufiq sehingga setelah sholat magrib Saksi Abdul Kadir dan semua karyawan meninggalkan area Sekolah At Taufiq dengan terpaksa.
- Bahwa sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor merupakan hak Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2
 - Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2.

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



- Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 600 M2.
- Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris Agus Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf).
- Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.
- Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq.
- Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT).
- Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010.

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah maupun penerima wakaf dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHPidana;
Subsidiar
- Bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Said Awad Hayaza (yang selanjutnya disebut Terdakwa Said) dan Terdakwa II Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz (yang selanjutnya disebut Terdakwa Syarif) mengatasnamakan Yayasan At Taufiq Icat Bogor (YATIB) datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor bersama-sama dengan rombongan yang berjumlah sekira 40 (empat puluh) orang dan menuju kawasan mesjid yang terletak di dalam sekolah At Taufiq untuk melaksanakan ibadah shalat. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa beserta rombongan menyuruh pihak keamanan yang diantaranya adalah Saksi Edi Permana dan Saksi Eko Parwanto untuk melakukan

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



penguncian/penggembokan gerbang sekolah, kemudian terdakwa Said meminta pihak keamanan dari Yayasan Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor yang diantaranya adalah Saksi Saprone Marsel untuk membuka seragamnya dan menyerahkan seluruh kunci ruangan dan gedung sekolah lalu mengatakan bahwa sekolah telah diambil alih oleh pihak YATIB. Kemudian saksi Saprone Marsel melaporkan hal tersebut kepada Saksi Abdul Kadir Ahmad Zubaidi (yang selanjutnya disebut Saksi Abdul Kadir) selaku Direktur Eksekutif Badan Pengelola Islamic Center At Taufiq Kota Bogor. Setelah itu para Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah ruang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid sekolah At Taufiq dan menemui Saksi Abdul Kadir dengan cara memaksa masuk, lalu Terdakwa Said mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir “keluar kamu dari sini”, yang mana disaksikan oleh para guru dan karyawan yang berada di ruangan tersebut termasuk Saksi Maizar, akan tetapi Saksi Abdul Kadir diam saja dan tetap duduk lalu mengatakan “tunggu pengacara dari Al Irsyad”. Setelah mengatakan hal tersebut, Saksi Abdul Kadir ditarik oleh Terdakwa Said sambil mengatakan “Keluar keluar keluar” yang direspon oleh Saksi Abdul Kadir dengan mengatakan “kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini”. Namun para terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Masjid At Taufiq bersama dengan Terdakwa Syarif dan rombongan para terdakwa.

- Sekira pukul 16.00 WIB datang sdr. Diana sebagai pengacara Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah dan menemui para Terdakwa, namun tidak ada respon sehingga sdr. Diana meminta izin untuk pulang dan meninggalkan lokasi sekolah At Taufiq, sedangkan Saksi Abdul Kadir beserta guru-guru dan karyawan yang ikut dengan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah tidak diperbolehkan pulang oleh para terdakwa dengan alasan ingin melakukan dialog dengan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Maizar untuk memintai pernyataan dari pihak Al Irsyad Al Islamiyah bahwa seluruh operasional sekolah At Taufiq diserahkan kepada Yayasan YATIB. Namun Saksi Abdul Kadir tidak bersedia. Setelah itu Terdakwa Said kemudian mengumumkan kepada semua orang yang berada di masjid bahwa pengelolaan sekolah At Taufiq telah diambil alih dan diserahkan pengelolaannya kepada YATIB, kemudian meminta Saksi Abdul Kadir, Saksi Maizar dan semua karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawah naungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah keluar meninggalkan area Sekolah At Taufiq sehingga setelah sholat magrib Saksi Abdul Kadir dan semua karyawan meninggalkan area Sekolah At Taufiq dengan terpaksa.

- Bahwa sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor merupakan hak Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2
- Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2.

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 600 M2.
- Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris AGUS Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.
- Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq.
- Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT).
- Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010.
- Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah maupun penerima wakaf dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Lebih Subsidair
- Bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

– Berawal pada Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Said Awad Hayaza (yang selanjutnya disebut Terdakwa SAID) dan Terdakwa II Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz (yang selanjutnya disebut Terdakwa Syarief) mengatasnamakan Yayasan At Taufiq Icat Bogor (YATIB) datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor bersama-sama dengan rombongan yang berjumlah sekira 40 (empat puluh) orang dan menuju kawasan mesjid yang terletak di dalam sekolah At Taufiq untuk melaksanakan ibadah shalat. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, para Terdakwa beserta rombongan menyuruh pihak keamanan yang diantaranya adalah Saksi Edi Permana dan Saksi Eko Parwanto untuk melakukan penguncian/penggembokan gerbang sekolah, kemudian terdakwa Said meminta pihak keamanan dari Yayasan Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor yang diantaranya adalah Saksi Saproni Marsel untuk membuka seragamnya dan menyerahkan seluruh kunci ruangan dan gedung sekolah lalu mengatakan bahwa sekolah telah diambil alih oleh pihak YATIB. Kemudian saksi Saproni Marshel melaporkan hal tersebut kepada Saksi Abdul Kadir Ahmad Zubaidi (yang selanjutnya disebut Saksi Abdul Kadir) selaku Direktur Eksekutif Badan Pengelola Islamic Center At Taufiq Kota Bogor. Setelah itu para Terdakwa beserta rombongan menuju ke arah ruang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid sekolah At Taufiq dan menemui Saksi Abdul Kadir dengan cara memaksa masuk, lalu Terdakwa Said mengatakan kepada Saksi Abdul Kadir “keluar kamu dari sini”, yang mana disaksikan oleh para guru dan karyawan yang berada di ruangan tersebut termasuk Saksi Maizar, akan tetapi Saksi Abdul Kadir diam saja dan tetap duduk lalu mengatakan “tunggu pengacara dari Al Irsyad”. Setelah mengatakan hal tersebut, Saksi Abdul Kadir ditarik oleh Terdakwa Said sambil mengatakan “Keluar keluar keluar” yang direspon oleh Saksi Abdul Kadir dengan mengatakan ”kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kamu disini, buktikan apa hak kamu disini". Namun para terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Mesjid At Taufiq bersama dengan Terdakwa Syarief dan rombongan para terdakwa.

- Sekira pukul 16.00 WIB datang sdri. Diana sebagai pengacara Yayasan AL Irsyad Al Islamiyah dan menemui para Terdakwa, namun tidak ada respon sehingga sdri. Diana meminta izin untuk pulang dan meninggalkan lokasi sekolah At Taufiq, sedangkan Saksi Abdul Kadir beserta guru-guru dan karyawan yang ikut dengan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah tidak diperbolehkan pulang oleh para terdakwa dengan alasan ingin melakukan dialog dengan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Maizar untuk memintai pernyataan dari pihak Al Irsyad Al Islamiyah bahwa seluruh operasional sekolah At Taufiq diserahkan kepada Yayasan YATIB. Namun Saksi Abdul Kadir tidak bersedia. Setelah itu Terdakwa Said kemudian mengumumkan kepada semua orang yang berada di masjid bahwa pengelolaan sekolah At Taufiq telah diambil alih dan diserahkan pengelolaannya kepada YATIB, kemudian meminta Saksi Abdul Kadir, Saksi Maizar dan semua karyawan yang dibawah naungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah keluar meninggalkan area Sekolah At Taufiq sehingga setelah sholat magrib Saksi Abdul Kadir dan semua karyawan meninggalkan area Sekolah At Taufiq dengan terpaksa.
- Bahwa sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor merupakan hak Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2
 - Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam



- Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah, dengan luas 415 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah, dengan luas 410 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah, dengan luas 600 M2.
 - Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris Agus Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf).
 - Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.
 - Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq.
 - Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT).
 - Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
 - Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007.
 - Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010.

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah maupun penerima wakaf dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-50/Eku.2/BGR/08/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara atas nama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok Perkara Pidana Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr atas nama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz dan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gopur

- Bahwa Saksi mengerti ada peristiwa pengusiran pada tanggal 18 Oktober 2021. Di sekolah At-Taufiq, di Jalan Cimanggu Permai Nomor 1, Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa saksi dan karyawan lain yang mendapatkan SK (Surat Keputusan) dari Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah tentang pengusiran, saksi saat itu sebagai Guru;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengusiran tersebut, karena SK (Surat Keputusan) saksi diberikan oleh Yayasan Al Irsyad dan Para Terdakwa ini yaitu Terdakwa I Said Awad Hayaza dan Terdakwa II Syarief Ahmad Abdul Kadir ingin mengambil alih;
- Bahwa kronologisnya di Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar mulai pukul 13.00 WIB, saat itu ramai banyak orang-orang ada orangtua murid. Lalu ada Bapak Said dan Bapak Syarief. Terdakwa sudah ada pada saat itu dan saksi melihat. Posisinya kalau saksi melihat itu di sekitar Masjid;
- Bahwa saksi melihat masuknya Para Terdakwa saat itu, sudah ada di sekitar Masjid. Lalu saksi juga melihat sebagian orangtua murid dan sebagian karyawan juga. Untuk jumlahnya saksi tidak menghitung, sepertinya lebih dari 20 (dua puluh) orang dan kemudian kami, saksi dengan teman-teman Guru dikumpulkan oleh Bapak Ujang waktu itu ;
- Bahwa Kami dikumpulkan saat itu, kemudian dalam satu kelas ruangan itu kita tidak diperkenankan untuk pulang, kami itu tidak boleh pulang. Alasannya saksi tidak bertanya. Kemudian pada saat itu sudah sampai sore sampai kami solat ashar mungkin sekitar pukul 16.00 WIB. Kata pak Ujang "Atas intruksi Ketua Majelis Umana Bapak Said Hayaza, kita tidak boleh keluar sekolah kecuali menyerahkan barang inventaris." Maksudnya saksi menyerahkan laptop yang merupakan inventaris sekolah. Awalnya kita menerima tapi ada sebagian lain yang tidak menerima. Kami menyerahkan itu karena sudah sore begitu, ya. Dan sebagian besar teman-teman saksi itu kan perempuan jadi saksi berfikir bagaimana caranya agar cepat kita bisa keluar, karena pintu gerbang itu digembok semua dan dijaga;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian setelah kami memberikan dan tanda tangan di berita acaranya baru kami di perbolehkan untuk pulang. Bahkan ada teman saksi yang diminta menyerahkan kunci loker sampai diminta menyerahkan password media social sekolah At Taufiq;
- Bahwa saksi pertama di gaji oleh Al Irsyad dan setahu saksi secara legal formal bahwa pertama sekolah ini izin operasionalnya atas nama Al Irsyad dari SMP dan SD terutama;
- Bahwa saksi Guru SMP, yang kedua yang saksi lihat saksi pernah baca dalam SKM atau Sertifikat Hak Milik bahwa kenadhiran Al Irsyad dituliskan dalam surat tanah dari BPN, yang ketiga dari sertifikat badan wakaf Indonesia pun itu atas nama Al Irsyad
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak BPN ada Sertifikat Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Al Irsyad;
- Bahwa saksi mau menyerahkan Sertifikat Tanah dan Sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia sebagai inventaris sekolah karena saksi dan teman-teman merasa tertekan;
- Bahwa pihak yang meminta inventaris adalah dari pihak Yatib;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam sekolah Sekolah At Taufiq, yaitu guru, siswa, orangtua murid, pengurus At Taufiq dan pengurus Yayasan;
- Bahwa Para Terdakwa datang saat itu mengatasnamakan YATIB (Yayasan At Taufiq ICAT Bogor), YATIB itu didirikan bulan April 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitannya YATIB dengan Pengelolaan Sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen. Dokumen yang pertama berupa dokumen Badan Wakaf Indonesia surat tanda bukti pendaftaran nazhir, nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002. Nazhir Ir Muhammad Ali Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (Sekretaris), Muhammad Resam Thebe (Bendahara), Ir. Sa'id Alghan (Anggota), Umar Sa'ad Bejened (Anggota) (Nazhir mewakili Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor). Alamat: Jalan Cimanggu Permai 1, Kedung Jaya, Tanah Sareal Bogor. Ditetapkan pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Ustadz Syarief sebelumnya, Sudah lama sekitar lebih dari 2 (dua) tahun, Saksi sebagai Guru dan Pak Syarif sebagai Direktur. Dan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Pada saat rombongan itu datang ke AL-IRSYAD, lumayan lama pertama dari pukul 13.00 WIB kejadian awal, kita memperhatikan kondisi

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu. Sampai ba'da ashar pun mereka masih disitu. Kita sholat ashar di Masjid, lalu ba'da ashar kita kembali. Baru kita dikumpulkan, baru saat itu disampaikan tujuannya adalah untuk mengambil alih. Mengambil alih pengelolaan sekolah At Taufiq;

- Bahwa saksi menyampaikan dasar bukti kepemilikan Al Irsyad Al Islamiyyah terhadap sekolah At Taufiq itu yang pertama akta wakaf dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) itu atas nama Al Irsyad Al Islamiyyah, yang kedua Surat Tanah SHM (Surat Hak Milik), yang saksi lihat langsung dengan Ustadz Kadir sebelum kejadian itu atas nama Al Irsyad Al Islamiyyah Bogor. Kemudian yang ketiga izin operasional sekolah SMP itu atas nama Al Irsyad Al Islamiyyah;
- Bahwa menurut keterangan saksi sebelum YATIB yang mengelola adalah Badan Pengelola Islamic Centre At Taufiq dibawah naungan Al Irsyad;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

2. Saksi Zulfikar Hasan

- Bahwa saksi merupakan Guru di SD At Taufiq;
- Bahwa tidak ada pengelola SDIT At Taufiq, pengelolanya Yayasan Al Irsyad. Kemudian begitu juga saksi melihat akta tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu tertulis di situ tanah wakaf. Dan di bawahnya itu ada note: bahwa tempat ini digunakan untuk tempat Pendidikan dan Peribadatan di bawah Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor. Kemudian yang berikutnya termasuk akta di BWI (Badan Wakaf Indonesia) saksi pernah melihat juga akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa menurut keterangan saksi peristiwa pengusiran itu hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di lingkungan Sekolah Al Irsyad, sekitar pukul 13.00 WIB pertama itu saksi mendapat kabar dari security di depan (Pak Zaenal) kemudian memberi kabar bahwa pihak Majelis Umana. Mengatasnamakan Majelis Umana, masuk melalui gerbang pintu depan, gerbang utama. Masuk ke lingkungan Sekolah, ketika saksi melihat di CCTV karena saksi di Kantor itu ada CCTV langsung. Saksi melihat bahwa Saudara Terdakwa baik itu Bapak Said maupun Bapak Syarief sudah berada di pintu gerbang SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekolah tersebut ada 4 (empat) akses masuk, tetapi yang lebih sering digunakan adalah pintu utama, dan saat itu saksi melihat dari pintu utama tetapi itu satu jalur. Di lapangan parkir saksi melihat dari pegawai yang lain, pegawai YATIB, Majelis Umana itu sudah merapikan kursi-kursi, bangku-bangku yang ada di aula. Dari gerbang langsung masuk, kalau mereka saksi melihat tidak sampai ke dalam, di pintu itu. Kalau yang lain mungkin sudah ada perintah untuk menertibkan kursi di Aula seperti yang akan ada pertemuan. Karena Kantor dari pengelola sendiri, BPICAT, beliau nanti juga akan menjadi Saksi yaitu Ustadz Kadir, itu ada di Aula. Setelah beberapa saat saksi melihat, nah mereka itu tidak lagi berada di Aula tetapi berada di Masjid karena ada berita bahwa Ustadz Kadir ada di tempat atau tidak ada di Kantornya tetapi berada di DKM Masjid;
- Bahwa Saksi langsung melihat, karena itu di Aula. Sampai di masjid saksi tidak tahu lagi, masalahnya itu sudah kejauhan ya. Jaraknya sekitar kira-kira 80 m (delapan puluh meter). Saksi naik ke atas saksi tidak tahu kondisi yang di Masjid kecuali melalui video yang tersebar, baik itu di dalam Masjidnya, di DKM-nya maupun di depan. Saksi hanya melihat dari video-video yang ke sebar. Videonya yang pertama saksi melihat itu yang di dalam Masjid, dimana Pak Said itu mendorong sambil menarik Ustadz Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memvideokan tersebut, dan dalam video itu saksi hanya melihat Bapak Said yang didalam, Bapak Syarief saksi tidak melihat;
- Bahwa dalam video tersebut saksi melihat Pak Said menyuruh keluar Ustadz Kadir sambil menariknya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ustadz Kadir diangkat oleh Al Irsyad sebagai pengelola BPICAT atau Badan Pengelola Islami Center At Taufiq;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I Said Awad Hayaza adalah dari Majelis Umanah. Dan Para Terdakwa bukan bagian dari Al Irsyad;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa beralih kepemilikan. Sepengetahuan saksi, setelah saksi melihat dokumen-dokumen itu bahwa itu adalah semuanya milik Al Irsyad. Dan izin operasional sekolah tersebut adalah atas nama Yayasan Al Irsyad;
- Bahwa dari kejadian tersebut sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, Saksi termasuk Kepala Sekolah yang memang di akui oleh

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan kemudian selama 3 (tiga) bulan saksi tidak boleh masuk ke area;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen. Dokumen yang pertama berupa dokumen Badan Wakaf Indonesia surat tanda bukti pendaftaran nazhir, nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002. Nazhir Ir Muhammad Ali Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (Sekretaris), Muhammad Resam Thebe (Bendahara), Ir. Sa'id Alghan (Anggota), Umar Sa'ad Bejened (Anggota) (Nazhir mewakili Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor). Alamat: Jalan Cimanggu Permai 1, Kedung Jaya, Tanah Sareal Bogor. Ditetapkan pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kenapa Al Irsyad bisa memegang hak dasar tersebut itu dari Akta tanah tentang tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui history (Sejarah) dari tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Sebelum menjadi Kepala Sekolah, Saksi menjabat sebagai Guru Kesiswaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi BPICAT (Badan Pengelolaan Islamic Centre At Taufiq) ini menguasai sekolah ini sejak tahun 2005, Jadi Yayasan Al Irsyad ini mengeluarkan SK di tahun 2005 itu untuk Badan Pengelolaan Islamic Centre At Taufiq itu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Syarief ada menyangkal yaitu saksi mengetahui adanya peristiwa pengambil alihan Sekolah sebelumnya.

3. Saksi Abdul Kadir Ahmad Zubaidi

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini untuk peristiwa tanggal 18 Oktober 2021, di Sekolah Al Irsyad sekitar mulai pukul 13.00 WIB, saat itu ramai banyak orang-orang ada orangtua murid. Lalu ada Bapak Said dan Bapak Syarief. Saksi sebagai Direktur eksekutif yang di SK-kan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Bogor Sejak tahun 2020;
- Bahwa saat itu Saudara Marshel datang, lokasi sudah digembok dan disterilkan oleh Pimpinan dua orang Terdakwa. Pintu yang digembok adalah Pintu gerbang masuk yang depan besar itu sama pintu yang di belakang, kecil yang biasa dipakai lalu lalang orangtua atau Masyarakat untuk sholat di situ;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menurut saksi datang rombongan kedua terdakwa dan Orangtua murid sama pegawai-pegawai mereka semua masuk ke sana, menyuruh saksi keluar;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi diminta paksa keluar, ditarik dan ditolak, saksi mempunyai bukti videonya;
- Bahwa saat itu posisinya saksi lagi duduk, dia teriak dan dia menarik saksi "keluar kamu" kata dia. Mereka bawa massa dan saksi bilang saksi tidak ada hak untuk memberikan ke anda, karena saksi diberikan SK oleh Al Irsyad. Memang tujuan mereka meminta saksi menyerahkan karena saksi sebagai direktur Pendidikan disitu yang menguasai pengelolaan BPICAT badan pengelolaan Islamic Center At Taufiq;
- Bahwa BPICAT ini berada di dalam naungan Al Irsyad;
- Bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi memegang dokumennya. Dokumen wakaf sertifikat, Nazirnya Yayasan al irsyad al islamiyyah kota bogor ada empat orang dan itu semua terdaftar di Yayasan al irsyad;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak setelah ashar setelah selesai sholat berjamaah kami di sidang kembali. Disitulah dibawa orang tua murid untuk berbicara, kami menjelaskan ini orang orang yang berjasa di sekolah ini ketua majelis ummanah meminta memutuskan dengan deklarasi "kami ambil sekolah AT-TAUFIQ ini bukan untuk memiliki tapi untuk memegang Amanah, Amanah yang, kami diam disitu karena semua sudah dikuasai termasuk masjid itu sudah mereka kuasai SD dan SMP juga sudah dikuasai jadi saksi ultimatumkan untuk segera keluar, saksi bilang nanti solat maghrib izinkan kami untuk sholat maghrib berjamaah lalu setelah itu kami pulang, kami mengundurkan diri karena saksi berfikir akan menjadi konflik yang lebih besar, saksi izin ke ketua Yayasan saksi mundur tapi bukan saksi menyerah kita mundur tapi untuk kondusif karena disitu kita semuanya banyak, itu juga ada rekaman bukan hanya sekedar omongan;
- Bahwa inventaris yang diserahkan yaitu semua kunci sekolah, dan yang mengarahkan saksi adalah Edi Soeprapto, beliau dari pihak Terdakwa;
- Bahwa pada saat rombongan itu datang posisi saksi sedang berada di dalam DKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan rombongan tersebut masuk;
- Bahwa tentang persoalan tanah wakaf bisa menjadi milik Al Irsyad Awal mulanya itu kavlingan, dan milik keluarga kami yang diwakilkan ke saksi

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus tujuannya untuk membalik nama dari Ahmad Baleedes dengan rencana Pertama Pembangunan perumahan maka dibuatlah kavlingan sekitar 14 kavling itu yang terjadi, tapi dalam perjalannya malah ini menjadi disuruh membuat wakaf. Wakaf itu jelas secara yuridis itu kami, bersaudara mengikrarkan di KUA;

- Bahwa saksi sekarang ini menjabat di AL Irsyad sebagai Direktur Pengelola sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Majelis Umanah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada terjadi konflik tidak tentang kepentingan tanah wakaf;
- Bahwa menurut keterangan saksi dulu tanah ini di atas namakan Ahmad Sahid Badeges lalu dipindahkan ke keluarga kami dan itu modal yang pertama itu jatuh dari tangan Achmad Sahid Badeges dan Muhammad Syarif Bagedon transaksi pernyataan itu cuma main main. Karena ahmad badeges itu mengakui bahwa itu adalah milik dari ahmad syarif bagedon ini sejarahnya, setelah dibangun permintaan syarif bagedon tadi masjid itu atas nama At Taufiq dan setelah itu sekolah juga didirikan sama At Tuafiq ada Yayasan at taulfiq yang mempunyai izin operasional TK tahun 2002 atau tahun 2000 dari akta yayasannya, ini berdiri disini ini peresmian At Taufiq 2002 dan sudah ada bangunan dan izin operasionalnya. SD pun masih satu tingkat, belum dua tingkat;
- Bahwa menurut saksi ada perjanjian di tahun 2000;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

4. Saksi Saprone Marsel

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas menjaga sekolah (Security) dan saksi melihat Terdakwa pergi ke arah parkir, lalu yang menggembok pintu adalah Pak Eko dan Pak Mulyana Suminta, saksi saat itu langsung melaporkan ke Direktur Eksekutif. Dan saat itu ada terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Pak Kadir. Saksi ditarik dan dipaksa untuk keluar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Security Yayasan dan yang menggaji saksi adalah Yayasan Al Irsyad. Saksi sudah bekerja sebagai Security sudah dari tahun 2014 dan yang mengangkat saksi adalah badan pengelola Islamic centre At-Taufiq;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat orang-orang memasuki sekolah di pos satpam, posisi posnya ada didalam gerbang pada saat sekumpulan orang itu saksi langsung ke DKM untuk melaporkan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi ada rombongan itu datang ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari rombongan tersebut datang ke Sekolah;
- Bahwa menurut keterangan saksi sebelumnya tidak pernah terjadi konflik;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dengan jelas saat Terdakwa Said menarik baju atau mengintimidasi Pak Kadir, saksi mengambil gambar untuk melaporkan ke pimpinan, tapi saya langsung ditarik oleh security yang dibawa oleh mereka;
- Bahwa pada saat pertama saksi masuk sebagai security itu Direkturnya adalah Pak Syarif dan yang menggaji saksi itu BPICAT (Badan Pengelola Islamic Center At Taufiq);
- Bahwa saksi mengatakan dirinya tidak melihat para Terdakwa menunjukkan alat hak nya untuk mengklaim bahwa mereka yang paling berhak atas pengelolaan At Taufiq;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

5. Saksi Maizar

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini untuk peristiwa tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional BPICAT (Badan Pengelola Islamic Center At Taufiq), Sebagai pengelola sekolah dibawah naungan AL-IRSYAD;
- Bahwa saksi di Yayasan AL-IRSYAD itu sudah dari tahun 2010, sebelum menjadi Direktur Pengelola saksi menjabat sebagai Guru dan Staff;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian saat itu setelah sholat dzuhur ada sekelompok orang / rombongan yang datang ke sekolah, dan salah satunya dalam rombongan orang tersebut ada Para Terdakwa, dan mereka masuk keruangan kepala sekolah;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada kontak fisik antara Terdakwa dengan Ustadz Kadir;

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hubungannya dengan Pak Syarif hanya sebagai rekan kerja, saat saksi menjabat sebagai guru beliau yang ada di Yayasan AL-IRSYAD pada saat awal saksi bergabung beliau menjabat sebagai direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pak Syarif sekarang ini sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang lebih dari 40 orang memasuki area sekolah tersebut, dan saat itu ada polisi dari Polsek Tanah Sareal dan saksi tidak tahu apa kepentingannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi berdasarkan yang pernah di sampaikan enapa sekolah At Taufiq itu nama sekolah nya At Taufiq sedangkan dibawah naungan Al Irsyad, izin operasionalnya itu di keluarkan oleh Dinas Pendidikan kepada Yayasan Al – Irsyad, jadi hanya namanya saja At Taufiq;
- Bahwa nama itu dipakai untuk sekolah dibawah naungan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor, sesuai dengan yang tertera SK itu SD 2006 SMP 2010;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

6. Saksi Drs. Ali Abdat

- Bahwa saksi posisinya menjabat sebagai Staff Pengurus Yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 18 Oktober tersebut dari Pak Fauzi yang pada saat itu selaku sebagai Ketua Umum Yayasan;
- Bahwa Wakaf yang telah diberikan kepada Yayasan Al Irsyad, saksi juga merupakan salah satu nazirnya, di sertifikat itu nama saksi ada tiga;
- Bahwa saksi menjelaskan At Taufiq itu terdiri dari bangunan masjid, SD dan SMP;
- Bahwa saksi menjelaskan di sekolah itu merupakan tanah yang di wakafkan dari Almarhum kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah;
- Bahwa saksi menjelaskan BPICAT itu adalah pengelola, Yayasan memberikan amanat kepada BPICAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan tanah wakaf itu, sertifikat itu sudah atas nama Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah sekitar tahun 2005. Dan wakaf tersebut sudah di daftarkan di BWI (Badan Wakaf Indonesia);
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya sebagai salah seorang nazir pada tahun 2005 menyerahkan ke Yayasan. Yang sebelumnya nama dari

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Alibait, tahun 2005 diserahkan kepada Yayasan Al Isyad Al Islamiyyah. Yaitu dari Bapak Baidon diserahkan kepada Al Irsyad;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Syarif bukan sebagai pemegang wakaf di dalam Yayasan Al Irsyad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Yayasan Yaktib;
- Bahwa saksi sebagai nadzir tidak mendapat pendapatan dari pengelolaan pusat, semuanya saksi lakukan secara lillahita'ala;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau saksi pernah merasa menanda tangani atau membuat ikrar wakaf;
- Bahwa saksi dari BPICAT sebagai nadzir dari Yayasan, saya mewakili Yayasan sebagai nazir;
- Bahwa saksi menjelaskan prosesnya, jadi dari Babaidon kepada keluarga Zubaidi lalu diserahkan kepada Yayasan. Jadi yang mewakafkan adalah Babaidon kepada Yayasan bukan kepada saksi;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

7. Saksi H. Badru Kamal, Lc.

- Bahwa saksi mengerti, saksi dipanggil sebagai saksi atas ikrar wakaf atas nama kenazirannya dengan Yayasan Al Irsyad;
- Bahwa yang menjadi waktib Yang pertama adalah Kadir, Saidah dan Syarif;
- Bahwa saksi awal bekerja di KUA itu tahun 2021, sementara akta ikrar wakaf yang dicatat itu terbit tahun 2005. Jadi saksi tidak menyaksikan sebenarnya ketika terjadinya ikrar wakaf tersebut namun ketika kami cek secara fakta yuridis kami menemukan yaitu AIW Akta Ikrar Wakaf) dengan atas nama pewakibnya yang saksi tadi sebutkan yang nantinya akan dijadikan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor;
- Bahwa menurut keterangan saksi ketika kita akan membuat AIW semuanya kita hanya mendapat Salinan, sekarang pun demikian. Jadi ketika membuat akta irar wakaf semuanya 7 rangkap itu kita hanya memiliki Salinan, yang asli hanya ada di Nadzir. Dan nantinya nadzir itu akan memberikan ke BPN;
- Bahwa menurut keterangan saksi ketika kami ikrarkan, walaupun saksi tidak hadir ya pada saat itu. Harus di ikrarkan di KUA, walaupun tempatnya bisa dimana saja yang penting terjadi ikrar wakaf itu. Dari

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



watib atas nama yang empat orang tadi yang pertama Abdul Kadir, Hafidz, Sahidah, Syarif Ahmad. Di wakafkan secara fakta yuridis yang ada pada kami di wakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor

- Bahwa menurut saksi yang namanya ke naziran itu dibagi tiga, yang pertama perorangan, yang kedua organisasi, yang ketiga Lembaga. Nah ini termasuk kenaziran Lembaga, pengurus-pengurus yang ada di Lembaga itu dikategorikan sebagai pengurus;
- Bahwa syarat yang perama itu kepemilikan harta benda secara sah dibuktikan dengan baik itu girik ataupun sertifikat pokoknya adanya kepemilikan sah dari pemilik. Dan peruntukannya untuk Lembaga Pendidikan dan dakwah;
- Bahwa menurut saksi sampai saat ini yang sudah saksi cari tahu, tidak ada yang melakukan pembatalan atau perubahan baik untuk kenazirannya atau yang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi wakaf itu adalah alwaktu, sesuatu yang diam tidak boleh bergerak kembali jadi sesuatu yang diberikan kepada seseorang. nazir manusia itu sudah menjadi hak milik dan untuk dipergunakan di jalan Allah. Tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa di gadaikan dan ada yang lain selain dipakai di jalan Allah itu kalau menurut pengertian wakaf. Jadi wakaf itu diberikan oleh seseorang waktib kepada seseorang yang mengurus yaitu nazir dibelanjakan dipergunakan di jalan Allah;
- Bahwa menurut saksi prosedurny wakaf itu kalau rukun semuanya sudah siap, maka waktib dengan nazir berangkat mengajukan ke KUA sebagai PPIW (Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf) bertujuan untuk menhikrarkan wakaf tersebut dihadap PPIW, diikrarkan oleh waktib di hadapan oleh dua orang saksi setelah itu semua terlaksana kemudian di Tandatangani oleh semua yang hadir yang memiliki status keberwenangan. Itu adalah yang pertama waktib yang kedua nazir dan yang ketiga adalah saksi dua orang dan yang terakhir adalah pejabat PPIW itu sendiri yang akan menandatangani sebagai keabsahan bahwa itu adalah AIW yang sudah di ikrarkan;
- Bahwa di dalam membuat akta wakaf ini antara nazir dan waktib itu harus bertemu dan harus ada ikrar / ijab qabul yang harus didengar oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan yang pertama itu dokumen akta atau surat tanah bisa girik bisa letter c bisa juga sertifikat yang kedua itu ada surat pernyataan dari waktib itu sendiri yang akan mengikrarkan tanah itu sendiri, sudah diungkapkan selesai baru di tandatangan untuk tadi sebagai pelengkapnya identitas yang dimiliki kedua belah pihak atau semuanya yang terdapat di dalamnya;
- Bahwa menurut saksi dimulai dari AIW, AIW itu adalah fakta hukum pertama jadi ketika seseorang mengatakan bahwa saksi berikrar untuk wakaf kepada si fulan untuk ini dan sebagainya itulah produk hukum pertama yang menjadi legal, itu yang pertama setelah legal ada batu loncatan yang lain yaitu di sertifikat wakafkan di BPN. BPN itulah yang nanti akan mengeluarkan sertifikat. Saksi bilang ini sudah ada semua sertifikat tanah wakafnya semuanya cuma kami juga tidak menerima itu jadi hanya sampai Batasan fakta tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kedudukan dan tugas dari BWI itu adalah membimbing, mengarahkan, membina kepada nazir yang melakukan pelaksanaan dalam kenaziran atau mengusahakan wakaf yang diwakafkan, yang kedua BWI bisa bertugas sebagai pemberi hukum apabila terjadi hal hal yang memang jika di dalam perjalanan yang seperti dikatakan oleh pertanyaan tadi “apakah ada perubahan diperjalanan ini dari kenazirannya ?” untuk sampai saat ini tidak ada, karena disini yang berwenang untuk merubah kenaziran itu adalah BWI jadi BWI itulah salah satu cara memutuskan bahwa apakah ini layak diubah kenazirannya atau tidak jadi ada dua tugas besar dari BWI itu sebetulnya yang paling pertama itu mengayomi mengurus membina membimbing dalam perjalanan wakaf ini atau dalam akta wakaf yang dinazirkan. Yang ketiga adalah menjadi penengah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pengurusan nazir itu;
- Bahwa ketika pertama kali pendaftaran atau didaftarkan menjadi AIW dengan spontanitas KUA sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) akan mengeluarkan pengesahan kenaziran itulah yang pertama. Kemudian, kenaziran itu akan diberikan kepada BWI itu yang kami punya data hanya di tahun 2005 saja karena tertera disitu pengesahan BWI, untuk selanjutnya kami tidak memiliki data untuk baik pengesahan ulang ataupun pergantian untuk saat ini kami belum menerima apapun;
- Bahwa ada data yang ada di KUA Tanah Sareal itu ada juga terkait kepemilikan yang di rangkap tujuh;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penggantian nazir yang pertama kalo misalnya nazir kalau misalnya perorangan atau kepengurusan seperti itu. Yang pertama terkena permasalahan baik secara intern atau pidana dan sebagainya, di kelompok kedua dia mengundurkan diri, yang ketiga itu meninggal dunia, kalau seandainya ini masih tetap ada seperti ini semua nya masih utuh kemudian akan terjadi misalnya pengajuan dari wakib. Karena wakib itu tidak bisa memiliki harta yang sudah di wakafkan;
- Bahwa tidak pernah diminta untuk membuat rekomendasi atau surat untuk Al Irsyad Al Islamiyyah pada tahun 2021;
- Bahwa KUA Tanah Sareal tidak pernah mendapat informasi atau pemberitahuan terhadap nazir yang sudah meninggal dunia oleh nazir Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa syarif keberatan dikarenakan banyak yang hal yang disampaikan tidak tahu, namun menurut Terdakwa, saksi mengetahuinya.

8. Saksi Mukhtamar Halomon Rambe

- Bahwa saksi adalah dari BPN kantor pertanahan kota Bogor;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di BAP penyidik di Polresta Bogor;
- Bahwa saksi sudah melihat sertifikat wakaf ini pemegang hak nya sama dengan yang dituliskan, Waktibnya atas nama Syarif Ahmad, dan nama nama yang tercantum dalam sertifikat mewakili Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini sertifikat tidak ada perubahan, masih sama;
- Bahwa terkait dengan data sertifikat wakaf ini apakah terdaftar begitu, nama nazir nomor hak wakaf nya;
- Bahwa kalau terkait letak lokasi saksi tidak tahu, BAP hanya di kepolisian tidak ke lapangan. Tapi secara data dan fakta itu tercatat;
- Bahwa menurut saksi secara umum ada di peraturan 2010, itu yang penting ada akta nya mau girik atau apapun disampaikan nya nanti di KUA untuk dibuatkan data ikrar wakaf. Lalu kami proses lakukan pengukuran dan keluarlah sertifikat;
- Bahwa apabila ada orang mengajukan persyaratan terkait untuk sertifikat wakaf, kalau sudah sertifikat dan tidak ada perubahan dari jumlah letak

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas atau perubahan di lokasi tanah misalnya longsor atau tanah kita lakukan pengukuran;

Atas keterangan Saksi di persidangan, Para Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Hendri Tanjung

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti agenda persidangan.
- Bahwa ahli merupakan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli hukum islam dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.
- Bahwa dapat dijelaskan definisi wakaf berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU 41 Tahun 2004), adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Bahwa wakif berdasarkan pasal 1 angka 2 UU 41 Tahun 2004 adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan Nazhir berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa ketika wakif telah menyerahkan hartanya, maka haknya atas harta tersebut putus, kemudian nazhir hanya memiliki hak pengelolaan yang mana harta tersebut ketika diwakafkan adalah milik ALLAH SWT.
- Bahwa wakif berdasarkan Pasal 7 UU 41 Tahun 2004 meliputi:
 - Perseorangan
 - Organisasi, atau
 - Badan Hukum
 - Bahwa Yayasan termasuk ke dalam Nazhir yang merupakan Badan Hukum.
 - Bahwa mekanisme wakaf adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang berwakaf (wakif) diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf
- Wakif sebelum mengikrarkan wakafnya terlebih dahulu menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat surat sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik atau Tanda Bukti kepemilikan Tanah
 - Surat keterangan Kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa
 - Surat keterangan pendaftaran tanah
 - Ijin bupati atau walikota Cq Sub Direktorat agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plane city
 - Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti surat surat dan syarat syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan, memiliki saksi saksi dan mengesahkan susunan Nazhir.
- Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada Nazhir yang telah disahkan. (Ikrar Wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkannya (bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat Ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kantor kementerian Agama yang mewilayahi tanah Wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibaca dihadapan Nazhir setelah mendapat persetujuan dari kantor kementerian Agama dan semua yang hadir dalam upacara Ikrar Wakaf Tersebut ikut menandatangani Ikrar Wakaf)
- Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 4 dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya selambat lambatnya satu bulan dibuat Ikrar Wakaf
- Bahwa mekanisme pergantian Nazhir berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - Meninggal Dunia
 - Berhalangan tetap
 - Mengundurkan diri
 - Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
 - diberhentikan oleh BWI
- Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI
- Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir
- Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat
- Bahwa dalam pergantian Nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh BWI dengan hasil jika terdapat pergantian nazhir maka BWI akan mengeluarkan surat pergantian Nazhir. Selanjutnya setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, maka nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazhir baru yang sah mengelola wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salahsatu syarat pergantian nazhir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazhir dari BWI
- Bahwa terkait wakaf yang telah di lkrarkan dan telah terdapat Akta Ikrar Wakafnya namun tidak segera didaftarkan ke BWI, maka tidak serta merta dapat menghilangkan hak dari Nazhir.

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila wakaf yang telah didaftarkan dan tidak diperpanjang atau tidak terdapat pengantar perpanjangan dari KUA setempat, maka BWI akan memperpanjang pendaftaran wakaf tersebut secara otomatis selama 5 (lima) tahun dengan nazhir yang sama.
- Bahwa dengan adanya orang yang telah meninggal di dalam surat pendaftaran nazhir namun masih ada yang belum meninggal, tidak serta merta menggugurkan/menghentikan ke nadzhiran yang ada.
- Bahwa terkait adanya pencabutan kuasa serta adanya kuasa baru dalam hal adanya pergantian nazhir, hal tersebut tidak dapat mengganti nazhir yang sah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan BWI No. 3 Tahun 2008 diatas, sehingga atas pencabutan kuasa maupun kuasa baru dimaksud tidak dapat menggugurkan hak nazhir yang telah tercatat.
- Bahwa Ikrar Wakaf dapat dilakukan dimana saja selama Ikrar Wakaf dimaksud dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- Bahwa seluruh pendaftaran Nazhir di Indonesia dikeluarkan oleh BWI Pusat.
- Bahwa yang dapat mengesahkan Nazhir adalah KUA sedangkan yang meneri pendaftaran Nazir adalah BWI.
- Bahwa jika terdapat sengketa, maka untuk dapat dilakukan penggantian Nazhir harus melalui pengadilan yang mana putusan pengadilan tersebut yang dapat dijadikan dasar dalam pergantian nazhir.
- Bahwa ahli diperlihatkan dokumen / barang bukti berupa 14 (empat belas) akta Ikrar Wakaf, ahli menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut yang dinyatakan sebagai pewakif adalah Sdr. Abdul Kadir Ahmad Zubaidi, Hafiz Ahmad Zubaidi, Saedah Ahmad Zubaidi dan Syarief Ahmad Abdul Kadir Azzubaidi, sedangkan yang dinyatakan sebagai Nazhir adalah Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah.
- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021, ahli menjelaskan bahwa bukti pendaftaran tersebut benar tercatat di BWI dan tidak terdapat pergantian Nazhir sampai saat ini.

Atas keterangan Ahli di persidangan, para terdakwa tidak menanggapi.

2. Ahli Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.,

- Bahwa Ahli menjelaskan rumusan unsur pada pasal 167 KUHP adalah sebagai berikut:
- Barang siapa

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” / “setiap orang” menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa

- Dengan melawan Hak/Hukum

Pengertian “melawan hukum”, dijelaskan oleh S.R. Sianturi antara lain bahwa, unsur melawan hukum di sini dengan tegas dirumuskan yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan. Artinya perbuatan si petindak bertentangan dengan hak orang lain.

- Masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya.

Masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak.

Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang.

Dihubungkan dengan pengertian binnendringen atau memasuki dengan paksa, kiranya tidak seorang pun dapat menyangkal

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan atau opzet dari pelaku tidak hanya meliputi perbuatan memasuki saja, melainkan semua tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1).

bahwa seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa:

- Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa
- Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain;
- Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Lalu, Simons (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:580) berpendapat bahwa, perbuatan binnebringen atau memasuki yang oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, undang-undang telah menyatakan perbuatan-perbuatan memasuki dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan memakai kunci-kunci palsu, dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu dan lain-lain sebagai perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa.

Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan "dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu "dikunci" dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan "dilarang



masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.

- Unsur berada di rumah, ruangan tertutup, atau halaman tertutup, yang dipakai oleh orang lain.

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah zich aldaar vertoeven atau berada disana. Apa yang dimaksudkan dengan kata disana ialah tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan woning atau tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal.

Lamintang (2010:580) dan Simons (Lamintang,2010:581) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu besloten lokaal atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak.

Beberapa contoh dari ruangan yang tertutup misalnya, sebuah ruang tempat tinggal pada suatu bangunan tempat tinggal bersama ataupun yang dewasa ini juga sering disebut dengan kata flat, pengertian besloten lokaal adalah lebih luas dari woning, sehingga dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, yakni setiap bangunan,



setiap ruangan yang ditutup antara dinding-dinding, gudang-gudang, dan sebagainya.

Menurut Simons (dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, hal. 581) yang dimaksud dengan bestoten erf atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut.

Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.

Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup bahwa pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka.

Adakalanya juga terdapat tulisan “dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada. Tulisan “awas anjing” dapat disamakan dengan tulisan “dilarang masuk”.

Pengertian kata “yang dipakai orang lain” pernah diberikan putusan oleh Hoge Raad, 14-12-1914, di mana dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.

Dari putusan Hoge Raad, 14-12-1914 tersebut, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP yaitu melindungi hak bertempat tinggal.

- Dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Berkenaan dengan unsur ini S.R. Sianturi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan atas permintaan dari si pihak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika si pihak tidak bisa) (Sianturi, hlm. 318), yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki si petindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.

Dengan unsur ini tampak bahwa perlu ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah. Unsur ini dapat diberikan contoh berkenaan dengan kasus seorang penjual barang (kelontong) keliling yang masuk ke rumah orang lain untuk menawarkan barangnya, kemudian oleh yang menempati rumah disuruh ke luar, akan tetapi tidak segera pergi.

Menurut Hoge Raad, seorang pedagang kelontong tidak memiliki hak untuk memasuki rumah orang lain, sehingga dengan demikian, perbuatan pedagang kelontong yang memasuki rumah orang lain itu sudah sejak semula telah bersifat melawan hukum. Dalam hal pedagang klontong itu tidak segera pergi ketika disuruh keluar oleh penghuni rumah, maka perbuatan pedagang klontong itu telah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pelanggaran ketenangan rumah (huisvredebreuk).

T.J. Noyon tidak menyetujui pertimbangan Hoge Raad tersebut. Menurut pendapat Noyon, sebagaimana yang dikutipkan oleh R. Tresna, tidaklah sudah dari sejak mulanya timbul pelanggaran Pasal 167 KUHP, sebab si penjual itu berada di rumah itu tidak “bertentangan dengan hak orang lain”. Baru sesudah ia diserukan buat meninggalkan rumah itu, maka sejak itulah ia “bertentangan

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak orang lain”, jadi sejak saat itulah ia “melawan hukum”, sehingga diperlukan pengusiran kedua kali.28 H.B. Vos mendukung pendapat T.J. Noyon dengan mengemukakan bahwa, jikalau istilah “melawan hukum” itu diartikan sebagai “bertentangan dengan apa yang dibenarkan menurut hukum atau anggapan masyarakat”, maka tidaklah akan timbul keganjilan seperti di dalam pengertian pengadilan tertinggi tersebut (R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959, h.71).

Menurut H.B. Vos, seorang pedagang klontong keliling yang memasuki rumah orang lain untuk menawarkan barang-barang dagangannya, tidaklah bertentangan dengan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian juga tidak bersifat melawan hukum. Tetapi untuk perkembangan sekarang ini di mana kewaspadaan masyarakat sudah perlu lebih ditingkatkan menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, adalah sebaiknya jika hanya memasuki halaman rumah maka pemilih rumah perlu meminta orang yang masuk tanpa izin itu untuk keluar, tetapi jika seseorang tanpa izin telah memasuki rumah orang sudah seharusnya jika disediakan ancaman pidana.

- Terkait unsur pemberatan dalam pasal 167 KUHP yaitu pada ayat 3 dan ayat 4 dapat dijelaskan:

mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, hal ini adalah adanya upaya yang membuat orang takut maupun sentuhan sentuhan yang dapat membuat orang lain takut baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Lalu pada ayat 4 dinyatakan dapat diperberat jika dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana dalam hal ini cukup dengan adanya niata yang sama dan mengetahui maksud dari perbuatan itu dilakukan maka unsur ini juga dapat disamakan dengan unsur penyertaan. Kemudian perbuatan ini tidak harus terdapatnya masing-masing terdakwa melakukan delik tersebut sampai selesai sehingga dengan adanya kesepahaman maksud maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi.

- Bahwa dari kasus Posisi yang disampaikan oleh penuntut umum dapat dianalisa sebagai berikut:
- Bahwa barang siapa dapat dipahami adalah para pelaku tindak pidana.

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan melawan hak/hukum, bahwa para pelaku apakah memiliki alas hak untuk berada di tempat itu, untuk tanah wakaf hanya orang/badan hukum yang terdaftar di BPN lah yang memiliki hak atas tempat itu, maka unsur ini telah terpenuhi.
- Masuk dengan paksa, Bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut memiliki kesengajaan dan mengetahui tidak berhak berada disitu atau yang berhak disitu tidak menghendaki para pelaku yang mana telah diungkapkan dengan lisan untuk segera pergi dari tempat itu oleh pengurus. Maka unsur ini telah terpenuhi.
- Unsur berada di rumah, ruangan tertutup, atau halaman tertutup, yang dipakai oleh orang lain, bahwa lokasi dari para pelaku melakukan perbuatannya adalah sebuah sekolah yang mana memiliki pagar serta adanya suatu ruangan tertutup yang ada tulisannya DKM yang mana ruangan tersebut diartikan bukan untuk umum ditandai dengan adanya tulisan DKM sehingga tidak semua orang dapat masuk ke dalam tempat itu. Maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.
- Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, bahwa adanya permintaan dari yang berhak untuk pergi dalam hal ini kata "kamu yang keluar bukan saya yang keluar", walaupun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas namun sudah termasuk suatu permintaan untuk segera meninggalkan tempat, sehingga jika memang yang mengatakan hal tersebut merupakan pengurus atau mewakili daripada yang berhak dan para pelaku tidak segera pergi dari tempat tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.
- mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, hal ini dengan adanya membawa masa yang banyak sudah termasuk dalam ancaman, kemudian dengan adanya sentuhan-sentuhan fisik kepada yang berhak, menarik dan sebagainya maka unsur ini telah terpenuhi,
- Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, hal ini bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendiri dan dari para pelaku walaupun tidak semua melakukan perbuatannya secara utuh, namun terdapatnya kesepemahaman maksud serta tujuan untuk berada disitu dan tidak segera pergi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ari Prabowo

- Bahwa Terdakwa Syarif adalah Direktur Sekolah anak saksi, sedangkan kalau Bapak Said saksi baru kenal ketika dekat-dekat dengan tanggal 18 Oktober 2021. Sekitar tanggal 30 September 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan, pertama tanggal 18 Oktober itu adalah puncak dari kemarahan orangtua murid yang mana sebelumnya, jadi ada cerita-cerita sebelumnya termasuk tanggal 30 September orangtua murid ingin bertemu dengan Pengelola tidak bisa karena digembok pagarnya. Jadi untuk sekedar diskusi itu sulit. Sebelumnya lagi, sebelum tanggal 30 September masih ada cerita-cerita sebelumnya. Jadi puncaknya itu tanggal 18 Oktober itu, bahwa kita hanya pengin diskusi sebelumnya. Orangtua murid ingin diskusi yang benar dengan Pengelola yang saat itu menguasai Sekolah;
- Bahwa menurut saksi sebagai orangtua murid mau masuk, mau sekedar Diskusi di tanggal 30 September tidak bisa. Di gembok, kita tidak bisa ketemu. Kemudian sempat menggelar spanduk yang berisi tandatangan orangtua murid, itu isinya ratusan. Kemudian itu terus menjadi semakin panas dan puncaknya itu tanggal 18 Oktober itu kita ingin ketemu. Jadi kita mendatangi pada saat itu ada Pak Kadir, Pak Maizar dan Pak Jafar. Kita ingin ketemu di situ. Pas kita datang itu sudah ada Polisi di situ dari Polsek. Kemudian mereka ini tetap tidak mau keluar dan tidak mau berdiskusi juga;
- Bahwa orangtua murid yang datang pada saat itu ada sekitar 40 (empat puluh) orang lebih;
- Bahwa menurut saksi pada saat kejadian orangtua siswa marah-marah itu Para Terdakwa belum ada;
- Bahwa orangtua murid terus memaksa untuk bisa dialog, karena ruangan itu sempit kita mau dialognya di tempat yang agak luas di Masjid begitu yang kira-kira bisa musyawarah dengan baik. Tapi mereka terus tidak mau, tidak mau keluar tidak mau diskusi dan tidak mau dialog;
- Bahwa kemarahan-kemarahan orangtua murid awalnya pada saat itu ABM atau Aktifitas Belajar Mengajar itu pakai link zoom. Kemudian di tahun ajaran baru itu tiba-tiba ada dua link. Kemudian ada pemberitahuan-pemberitahuan bahwa link yang seharusnya ini. Jadi anak-anak itu sekolah pakai dua link. Satu ikut ke Al Irsyad, satu ikut ke Ustadz Syarif;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tagihan dari Al Irsyad itu. Bagi kita, kita tahunya selama ini ke Ustad Syarif. Bayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan segala macam;
- Bahwa selama ini selaku orangtua bayar sekolah dan lain sebagainya tahunya dengan Ustadz Syarif, sebagai pengelola. Lalu tiba-tiba ada tagihan melalui Al Irsyad, mengatasnamakan BPICAT (Badan Pengelola Islamic Centre At Taufiq) yang di situ ada judul Al Irsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi BPICAT (Badan Pengelola Islamic Centre At Taufiq) itu ditandatangani oleh Pak Kadir. Di situ ada logonya Al Irsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekolah itu dikelola oleh Ustadz Syarif, Pemimpinnya Ustadz Syarif dan yang mengelola Ustadz Syarif;
- Bahwa setahu saksi itu tanah wakaf, di tembok sekolah itu ada prasasti yang sangat besar tulisannya. Tulisannya "Wakaf dari Muhammad Said Babahedon." Itu prasastinya jelas sekali besar. Jadi itulah yang membingungkan kenapa ada Al Irsyad, BPICAT (Badan Pengelola Islamic Centre At Taufiq), bagi orangtua murid membingungkan sehingga mengundang kemarahan. Atas kemarahan ini berujunglah kejadian pada tanggal 18 Oktober 2021 itu;
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Oktober itu seharian berada di sekolah itu sampai selesai, sampai bubar;
- Bahwa saksi sudah menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dari tahun 2014, anak saksi yang pertama masuk SD tahun 2014, Anak saksi yang pertama ini sudah lulus, sudah tidak di situ lagi. Kemudian yang kedua sempat bersekolah di situ juga;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut, tidak ada tindakan intimidasi atau melakukan tindakan yang diluar kendali dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pengurus-pengurus DKM itu siapa, kalau menyapa sering. Setahu saksi mereka semua dibawah Ustadz Syarif;
- Bahwa setahu saksi kalau SD Kepala Sekolah itu ada nama Pak Zul. Kalau SMP ada nama Ustadz Ujang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Edwin Wahyudin

- Bahwa saksi masih ingat kejadian di tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 18 Oktober 2021 itu seingat saksi kami sebagai orangtua murid itu mendesak kedua belah pihak yang

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dengan Sekolah yang menyebabkan Aktifitas KBM anak-anak kami terganggu. Psikologis juga terganggu, sehingga kami menginginkan kedua belah pihak ini istilahnya mencari Solusi. Bagaimana caranya supaya KBM di mana anak-anak kami sekolah itu bisa berjalan normal;

- Bahwa Seingat saksi kejadian di tanggal 18 Oktober 2021 itu ada inisiatif dari orangtua murid juga yang menginginkan kedua belah pihak bertemu;
- Bahwa seingat saksi itu ada kegiatan PTMT terbatas, hanya sampai sebelum dzuhur itu sudah selesai. Akhirnya setelah itu shalat dzuhur kemudian sekitar pukul 13.00 WIB itu ada informasi bahwa salah satu pihak sudah datang ke Sekolah maka saksi ikut. Jadi kebetulan rumah saksi dekat. Jadi saksi itu bisa dari rumah ke Sekolah itu hanya sekitar tidak sampai 5 (lima) menit. Jadi saksi datang ketika itu saksi, kalau tidak salah kita sudah menyiapkan juga aula SD. Saksi tidak tahu ya karena banyak kejadian mungkin ini yang tanggal 18. Kita sudah menyiapkan bangku untuk pertemuan kedua belah pihak;
- Bahwa kejadian pada tanggal 18 Oktober itu menurut saksi bukan arahan dari Para Terdakwa, karena para orangtua murid mempunyai visi sendiri, orangtua juga tidak mau disetir oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi ketika itu setelah shalat dzuhur, ketika itu masih menggunakan gamis juga. Saksi masuk lewat belakang, kemudian saksi mengarah ke aula SD. Karena setahu saksi akan ada dialog itu di aula SD. Sampailah saksi di aula SD, seingat saksi, saksi bertemu dengan Pak Edi. Kemudian juga saksi ingat betul karena dia itu istilahnya ke saksi karena saksi makai gamis ya dia menyapa saksi "Wah saksi kira habib dari mana." Itu pertama kali saksi datang ke Sekolah, saat itu juga ada Ustadz Syarief dan Pak Edi Triono waktu itu masih Kuasa Hukumnya Ustadz Syarief;
- Bahwa konflik itu adalah perebutan pengelolaan setahu saksi. Jadi sebelumnya itu sejak kami mendaftarkan anak Sekolah, saksi punya anak 4 (empat) semuanya saksi masukkan ke At Taufiq. Anak saksi paling besar itu TK di tahun 2007. Kemudian saksi dulu sempat juga ada konflik di tahun 2013, tapi saksi tidak ikut sama sekali. Kemudian ada pengurusan apa segala macam, saksi pribadi saksi tidak terlibat apapun yang penting anak saksi sekolah normal. Ketika anak saksi sekolah semua itu normal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Tiba-tiba di tahun 2021 itu muncul dualism di situ. Ada dualisme, tidak tahu

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana ada informasi bahwa sekolah kembali ke Al Irsyad. Kami bingung, selama ini yang kami tahu yang mengelola sekolah ini adalah Ustadz Syarief. Ketika itu juga sempat di Bulan Juli ada zoom, pertama kali dilakukan oleh pihak Al Irsyad. Berakhir tidak kondusif, bahkan orangtua semuanya sepakat untuk menahan semua pembayaran. Kemudian juga tidak lama setelah itu pihak Ustadz Syarief mengadakan zoom dengan orangtua murid sama. Ketika itu malah tidak selesai karena Ustadz Bahadus itu meninggal dunia, ketika itu saksi juga tidak tahu siapa. Kemudian ya sudah itu akhirnya disudahi tanpa adanya klarifikasi ke orangtua murid sebenarnya apa yang terjadi. Jadi dua-duanya itu tidak kondusif;

- Bahwa saksi melihat, itu sampai ke area Masjid. Ketika saksi datang saksi pikir semua sudah berkumpul di aula dan sudah ada dialog tapi ternyata dari pihak Al Irsyad itu tidak ada di aula SD tersebut. Lalu kita mendapat informasi bahwa dari pihak Al Irsyad itu ada di DKM. Akhirnya saksi dengan pihak Ustadz Syarief itu ke DKM, saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika itu seingat saksi pintu DKM masih tertutup, kemudian ada satpam Safroni kalau tidak salah. Kemudian pintu dibuka dan Ustadz Syarief dan Pak Edi Triono masuk saksi tidak masuk saksi didepan pintu. Saksi justru mencegah jangan sampai orangtua murid masuk ke dalam ruang DKM dan akhirnya ruang DKM jadi ramai;
- Bahwa saya hanya memfasilitasi pihak orangtua murid terutama ibu-ibu untuk berdialog dengan di situ ada Pak Jafar, Pak Kadir dan Pak Maizar. Saya tidak sampai masuk ke dalam, saya hanya ada di pintu. Saya baru tahu juga kalau ada dari pihak Kepolisian. Dari situ saya hanya menyilakan ibu-ibu bergantianlah untuk menyampaikan keluhan kesahnya dengan kondisi pembelajaran anak-anak yang terpecah, ada dualisme. Saya hanya sebatas itu saja;
- Bahwa saya juga baru kenal itu ketika ada perpecahan ini. Ketika ada perpecahan ini saya menggali informasi, kalau di pihak sana ada siapa. Pertama kali saya melakukan tabbayu itu adalah dengan Pak Kadir, Pak Jafar dan Pak Maizar. Saya mendapatkan informasi tentang kondisi yang ada di Sekolah dari mereka. Jadi saya anggap merekalah yang mewakili dari sisi lain selain sisinya Ustadz Syarief;
- Bahwa pada kejadian tersebut lebih kepada adu debat saja sebenarnya. Ketika ada di situ juga, ada satu orangtua murid mengatakan bahwa dia



itu merasa terganggu dan sakit hati dengan kondisi pembelajaran yang kacau balau seperti itu. Sampai akhirnya di situ Pak Jafar berdiri dan mengatakan bahwa "Kalau memang Ibu sakit hati, silakan mengundurkan diri." Ketika itu saya juga ikut terpancing emosinya, saya kemudian menanyakan apa hak Bapak mengusir kami dan buktikan kalau memang ini sekolah bapak. Kemudian dijawab juga oleh Bapak Jafar dan ditenangkan juga oleh Pak Maizar dia bilang "Ini bukan sekolah dia." Karena saya sudah agak terpancing, akhirnya setelah itu saya keluar;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tanggal 18 Oktober itu sudah pernah ada kejadian serupa;
- Bahwa sepengetahuan saya dari tahun 2013 sampai dengan 13 Agustus kalau tidak salah itu sekolah dikelola oleh Ustadz Syarif. Kemudian tanggal 13 Agustus ba'da subuh itu ada satu kejadian di mana semua satpam, kalau tidak salah masih online kegiatannya. Itu dikuasai oleh Pak Kadir, diganti semua dengan orang-orangnya Pak Kadir;
- Bahwa saya juga diinformasikan oleh Ustadz Syarif bahwa beliau merasa diusir oleh Pak Kadir kemudian beliau keluar. Semua satpam juga disuruh keluar, karena jumlahnya sangat tidak berimbang untuk melakukan perlawanan kemudian setelah itu Pak Kadir yang menguasai sekolah. Setelah kejadian itu, kemudian tanggal 30 September kami bersama-sama dengan Guru-guru yang ada di pihaknya Ustadz Syarif ingin melakukan dialog dengan Pak Kadir. Tetapi ketika itu kami tidak bisa masuk;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu sekolahan di gembok mungkin karena kami terlalu banyak orangnya dan sekalian berdemo di situ. Kami jugakan orang Muslim dan kami tahu akhlak. Dan itu yang seharusnya sebelum ilmu harus ada akhlak. Kami masih punya akhlak, kami tidak istilahnya harus menyerobot lalu membuka paksa. Dan itu sampai dengan Magrib, agak terlambat waktu itu pukul 18.20 WIB kami baru sholat Magrib. Setalh itu akhirnya dengan Mediasi aparat disepakati untuk pertemuan di Kapolsek, Mediasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Faris ST

- Bahwa pada tanggal 18 itu saya hadir sekitar habis dzuhur, jam saya lupa. Saya datang ke Sekolah dan saya lihat ada di DKM pada saat itu;



- Bahwa sebenarnya saya tidak tahu ada peristiwa apa. Sebenarnya saya datang karena sebelumnya saya sudah pernah datang. Tujuan saya berapa hari sebelumnya saya datang karena ada permasalahan dalam proses belajar mengajar di Sekolah. Saya sebelumnya tidak tahu menahu, saya tidak pernah ikutan di situ. Tapi ketika anak saya pada hari itu dia merasa bingung di sekolah karena ada dualisme pembelajaran di sekolah dan anak saya bingung yang mana yang harus diikuti. Saya datang ke Kepala Sekolah pada saat itu. Dan pada saat pertemuan sebelumnya itu, Kepala Sekolahnya masih Bapak Ujang saya dipertemukan dengan banyak orang. Di situ ada Ustadz Syarief, ada Ustadz Abdul Kadir, ternyata ada siapa Kepala Sekolah SMP juga, banyak orang di situ. Ditanyakan keperluan apa saya sampaikan, ini ada dualisme zoom. Anak-anak bingung sekarang. Saya bilang saya tidak mau tahu menahu mengenai masalah yang ada di sekolah. Tetapi kalau ini mengganggu proses belajar mengajar anak-anak, anak saya terganggu otomatis saya terganggu. Saya bilang "Kenapa masalah ini tidak diselesaikan? Kenapa harus mengganggu proses belajar mengajar anak?" pada hari itu disepakati untuk berikutnya proses belajar mengajar hanya satu zoom. Proses belajar mengajar hanya satu. Nah saya fikir karena saya masih punya kepentingan, saya dikasih tahu istri "Itu di Sekolah ada orangtua murid pada kumpul. Saya diminta ke sana." Karena saya masih punya kepentingan yang masalah sebelumnya, karena beberapa hari kemudian ada dua zoom lagi. Jadi saya datang ke situ;
- Bahwa pada saat itu kepentingan saya hanya benar-benar saya merasa terganggu proses belajar mengajar. Kami ini sebagai orangtua menyekolahkan anak di Sekolah. Saya tidak bisa memasukkan anak saya yang pertama ke At Taufiq. Waktu saya mendaftarkan anak saya yang kedua, akhirnya kita bisa masuk. Saya melalui proses yang resmi, anak saya melalui seleksi. Kami melakukan tertib administrasi, saya tahu pendidikan di sana itu dianggap bagus. Bahkan kalau saya tidak salah anak Pak Wali pun, anak Pak Bima Arya disekolahkan di sana. Itu sekolah yang bagus. Tiba-tiba setelah covid, saya ingat sekali karena keluarga saya terkena covid juga di awal Agustus. Saya tidak boleh ke mana-mana sampai akhir Agustus. Itu menyulitkan saya. Saya cuma ingin sebenarnya ketika proses belajar mengajar itu berlangsung tidak ada gangguan apapun. Saya tidak mau anda berkonflik seperti apa. Tapi

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merasa terganggu ketika anak saya yang ingin belajar menuntut ilmu. Kenapa saat harusnya mereka mengalami masa-masa ceria harus diganggu seperti ini. Kenapa tidak ada perlindungan di sini, ke mana negara pada saat itu. Saya tidak mau tahu, saya berkali-kali saya bilang “Kalau antum punya permasalahan, silakan di selesaikan. Tapi bukan menjadikan anak-anak ini dijadikan obyek untuk menggiring orangtuanya untuk memilih dengan diancam dengan data DAPODIK. Bahwa Sekolah yang ini yang benar, yang ini yang legal.” Saya tidak tahu itu, saya menyekolahkan anak saya untuk dididik;

- Bahwa saya mendaftarkan di Sekolah itu, saya melalui proses resmi. Harusnya anak saya bisa menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di At Taufiq. Guru-gurunya, lab-nya, ruangnya, kurikulumnya, tapi dengan adanya peristiwa ini hilang semua. Tatap muka ditunda, zoom ada dua, itupun sebentar. Guru-guru juga sekarang dihadapkan dengan proses seperti itu, dan itu berbulan-bulan. Anak-anak sudah kena covid selama dua tahun mereka tidak bisa bersekolah secara maksimal dan negara konsen terhadap itu. Dan ditambah lagi sekian bulan, tidak fair sama sekali. Sebelum peristiwa itu saya sudah bicara dengan Pak Abdul Kadir, dan semuanya. Saya cuma minta jangan ganggu proses belajar mengajar, jika punya permasalahan selesaikan. Apa mereka tidak percaya sistem hukum di Indonesia;
- Bahwa menurut saksi masalah tersebut mengganggu, murid-murid yang tadinya ada di satu kelas tiba-tiba mereka dipaksa untuk memilih. Ini anak-anak, yang dulu mungkin mereka bersebelahan dan duduk bersama sekarang mereka “Kamu sekolahnya di mana?” anak-anak membicarakan masalah ini. Ini jaman media sosial, kita tidak bisa mengarang-ngarang seperti itu. “Ini maksudnya apa mah? Ini maksudnya apa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu?” ini habis covid dua tahun. Dua tahun mereka tidak bersekolah. Mereka kepingin ketemu temannya, ketika mereka datang ke Sekolah dengan kondisi yang seperti itu. Saya sampai bilang “Memang kita tidak bisa selesaikan masalah ini sebagai orangtua? Harus membawa anak-anak?” tujuan saya cuma itu pak Penasihat Hukum. Saya tidak tahu yang tadi Pak Edwin sampaikan bahwa ada undangan untuk mempertemukan ini. Konsen saya cuma karena pertemuan sebelumnya saya dijanjikan untuk situasinya akan kembali kondusif, anak-anak bisa belajar seperti sedia kala. Hanya itu konsen saya, makanya yang saya sampaikan di ruang DKM. Kalau Pak

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edwin tadi bilang orangtua tidak ada yang boleh masuk, saya spontanitas saya lihat ada kursi yang kosong lalu saya duduk;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena ruangan DKM itu kecil dan memang tidak akan mencukupi. Dan arah pembicaraannya itu menjadi semrawut, jadi akhirnya saling teriak-teriakan. Inikan idenya kita bertemu di ruangan yang agak besar. Supaya masing-masing bisa bicara lebih teratur, yang mau menyampaikan disampaikan yang mau menanggapi ditanggapi. Makanya diarahkan untuk masuk ke aula Masjid. Untuk pindah ke aula Masjid. Akhirnya setelah ashar kita berkumpul di aula Masjid;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ujang Wahyudin

- Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan di Sekolah At Taufiq sejak Tahun 2015, Sekarang sudah tidak, terakhir di SMPIT At Taufiq itu di tahun 2020;
- Bahwa pada saat tanggal 18 Oktober 2021, Saksi berada di area Sekolah At Taufiq. Dari ba'da dzuhur saksi berada di dalam Masjid, sholat berjamaah di Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan antara para orangtua wali murid, saksi tahu dan saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri. Pada saat itu juga saksi ada di pertemuan di Masjid itu antara pihak tertentu yang di Al Irsyad dengan para orangtua murid, guru-guru, dan pegawai di situ semua;
- Bahwa yang pada saat itu hadir ada banyak, yang pertama ada orangtua murid, kedua guru-guru, yang ketiga juga ada Polisi, kemudian yang kelima jelas ada Pak Ustadz Syarief dan Pak Said. Kemudian ada Pak Abdul Kadir, lalu Ustadz Jafar, Saudara Maizar dan banyak lagi di situ. Polisi juga ada yang berpakaian atribut lengkap dan ada yang berpakaian biasa;
- Bahwa menurut saksi proses masuknya saksi dari Masjid saksi melihat dari jauh. Ada beberapa orang orangtua murid dan Polisi masuk ke area sekolah. Terjadilah di samping kantor DKM itu, maksudnya disamping Masjid itu ada kantor. Mereka dan segala macam pihak, saksi tidak masuk ke dalam, diminta untuk keluar dan mereka ingin bermediasi berdiskusi karena kondisi sekolah pada saat itu sangat kacau. Pecah menjadi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu gerbangnya, saksi tidak tahu namanya tapi yang pasti penjaga dari pihak Al Irsyad;
- Bahwa pada saat masuk itu, Saksi tidak melihat Pak Said dan Pak Syarif;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan DKM dan area Masjid;
- Bahwa saksi keluar dari situ pada malam hari, dari ba'da dzuhur itu saksi tidak keluar sampai selesai mediasi di dalam Masjid bertiga, ada Pak Kadir, Ustadz Jafar dan Maizar. Pak Said pada saat itu ada komunikasi yang disampaikan, saksi pada saat itu ada di situ bersama dengan orangtua, para guru, para pegawai dan polisi semua hadir. Sampai dengan tuntas semuanya selesai, Ustadz Said menyalami semua pegawai, satpam-satpam mereka, dipeluk bersalaman dan mereka diarahkan keluar dari sekolah;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu yang Saksi lihat tidak ada terjadi tindakan kekerasan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pengusiran, karena disini tidak ada unsur Al Irsyad. Mereka itu ingin komunikasi begitu, saksi lupa bahasa yang disampaikan pada saat itu cuma dengan bahasa santun, bahasa lembut di depan pos security mereka dikumpulkan. Disampaikan bahwa mereka, ya saksi tidak tahu bahasanya saat itu saksi lupa. Hanya mereka silakan pergi. Tanpa adanya pemaksaan, kekerasan dan di situ didampingi oleh Polisi;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada satupun Security yang ditelanjangi atau disuruh membuka bajunya;
- Bahwa saksi menjelaskan pengelola dan penanggungjawab itu adalah Yayasan At Taufiq, yaitu dibawah pimpinan Ustadz Syarif dan Ustadz Said. Bahkan sampai sekarang listrik pemeliharaan pegawai muazin imam ketua DKM termasuk PAM itu semua dibayar oleh kedua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saat ini sekolah SD dan SMP dikuasai oleh Al Irsyad;
- Bahwa hasil mediasi, pada saat itu setelah mediasi ada proses yang lain yaitu pengambilalihan oleh Walikota. Ada Walikota masuk ke situ menugaskan PLT untuk unit SD dan juga unit SMP yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan;

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi latar belakang kenapa orangtua murid itu ingin masuk ketemu Pak Kadir pengen ketemu manajemen dari Al Irsyad, mereka ingin berdiskusi dengan pihak Al Irsyad ini. Awalnya ingin di Aula biar terbuka cuma walahualam tidak bisa keluar seperti itu. Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa. Kemudian pada saat sholat ashar mereka keluar karena berhubung sholat ashar mereka berada di Masjid. Dan di situlah terjadinya orangtua mempertanyakan banyak hal kepada ketiga orang ini. Tapi mereka tidak menjawab dengan pasti, dengan hanya "Saksi bukan Al Irsyad, saksi hanya mendapat SK dari Al Irsyad. Saksi tidak bisa memberikan kepastian apapun pada saat itu.";
- Setahu saksi pada saat itu Ustadz Syarief dan Ustadz Said meminta, menyurati pihak Kepolisian untuk melakukan penjagaan dan pengamanan terkait dengan kegiatan ini. Setahu saksi juga ada balasannya dari Kapolsek itu menugaskan beberapa orang Polisi;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Ustadz Syarief dan Ustadz Said meminta, menyurati pihak Kepolisian untuk melakukan penjagaan dan pengamanan terkait dengan kegiatan ini. Setahu saksi juga ada balasannya dari Kapolsek itu menugaskan beberapa orang Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan guru-guru itu berada dibawah manajemen At Taufiq, bukan Al Irsyad. Karena sebelumnya guru-guru, semua pegawai seluruhnya adalah pegawai At Taufiq;
- Bahwa kegiatan sekolah tetap berjalan, cuma memang sudah terjadi pecah. Siswanya sudah pecah, beberapa siswa yang pengen mengikuti Al Irsyad, mereka tidak mau ikut hadir di pembelajaran kurikulumnya At Taufiq. Begitu juga guru-guru mereka juga tidak mau datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua Terdakwa pada saat itu tidak melakukan hal apa, menurut saksi tidak banyak melakukan hal apa-apa. Saksi tidak tahu kalau di dalam ruangan DKM apa yang dilakukan, yang di Majelis besar juga yang saksi lihat tidak melakukan. Hanya hadir saja, sebagai orang yang hadir saja di situ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif menurut pekerjaan dari tahun 2004 sampai saat ini;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober itu pecah memang pengelolaannya itu pecah. Ada yang ikut ke Al Irsyad dengan guru-gurunya, termasuk siswa juga. Makanya orangtua pada saat itu banyak sekali yang memindahkan siswanya. Bahkan seratus lima puluh lebih. Kemudian banyak juga yang memprotes karena ingin penyelesaian;

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu PLT yang ditunjuk dari Disdik Kota Bogor, Pak Furqon sama Ibu Herlina. Kalau SD oleh Bu Herlina, SMP oleh Pak Furqon. Kemudian setelah itu 6 (enam) bulan diperpanjang, SD oleh Pak Asep dan SMP oleh Bu Heni. Dan guru-guru pada saat itu dari kedua belah pihak mengajar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tanggal 18 Oktober 2021 itu Terdakwa Syarif menjabat sebagai Ketua Yayasan di Sekolah At Taufiq; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Yadi Maryadi

- Bahwa saksi mengetahui waktu itu ada gerombolan orangtua yang mau masuk ke dalam Sekolah pada tanggal 18 Oktober, Orangtua sudah masuk, posisinya di Masjid;
- Bahwa untuk waktu proses masuknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan saksi posisi awal masuk, saksi bersama-sama. Saat itu ada pendampingan dari Polsek. Saat itu Ustadz Syarif datang, kita tujuannya buat mediasi. Dan pada saat saksi datang itu masih tertutup;
- Bahwa ketika pintu masuk tertutup, Terdakwa Syarif ada tetapi Terdakwa Said tidak ada;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang datang memotong gembok, menendang-nendang seperti orang berdemo, dan menggoyang-menggoyang pintu;
- Bahwa setelah dari pihak Kepolisian berkomunikasi dengan pihak security akhirnya dibukakan dan bisa masuk semua;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawal pimpinan, yaitu Ustadz Syarif, Setelah dari itu, Pak Said datang itupun dari pintu belakang. Karena kantor kita adanya di area belakang diluar gedung sekolah. Masuk dari belakang setelah itu ke front office lalu Ustadz Syarif menemani;
- Bahwa menurut keterangan saksi waktu ruangan pintu tertutup saya tidak dengar, ketika setelah orangtua murid di buka barulah orangtua murid menyampaikan dan meminta penjelasan kepada Pak Kadir terkait masalah yang terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Eko Parwanto

- Bahwa pada saat Tanggal 18 Oktober 2021, saksi ada, seharusnya masuk malam tetapi diminta datang pagi;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada gerombolan orangtua yang mau masuk ke dalam Sekolah pada tanggal 18 Oktober, posisinya di dalam Masjid;
- Bahwa untuk proses masuknya saksi tidak begitu mengetahui, karena sebagian sudah ada yang di dalam dan ada juga yang masih di luar;
- Bahwa pada waktu sudah ada orangtua murid, pagar pintu gerbang dalam posisi tergembok dan security tidak bisa masuk;
- Bahwa pintu pada saat itu di gembok atas perintah SDM karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai untuk pengamanan wilayah, baru adanya Mediasi itu;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam, posisi saksi berada di gerbang utama kemudian beralih ke parkiran;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 18 itu tidak ada terjadi penelanjangan terhadap salah satu team keamanan;
- Bahwa mengenai gembok-gembok pada tanggal 18 Oktober yang dibawa oleh Saksi, sekarang gemboknya diambil oleh mereka. Kuncinya diminta sama Pak Kadir, waktu penyerangan berikutnya;
- Bahwa pada saat penyerangan segala kunci dan gembok dikuasai oleh mereka, dan saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Turi Hermawan

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi berada di sekolah pagi hari, Saya waktu itu shift pagi tapi masuk Sekolah pukul 08.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi takut adanya penyerangan lagi, karena sebelumnya pernah terjadi di tanggal 13 Agustus 2021 dan kejadiannya sekitar pukul 05.00 WIB, Pak Kadir datang ke sekolah bersama rekan-rekan dari Brimob;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tanggal 18 itu tidak ada terjadi penelanjangan terhadap salah satu team keamanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi bekerja dengan Pak Syarief sudah sejak tahun 2014;
- Bahwa pada saat sehari sebelum kejadian saksi berada di sekolah, jaga di SMA dan posisinya disamping Masjid;
- Bahwa saya merupakan securitynya Sekolah At Taufiq. Pak Kadir memang atasan saya, Direktur Umum. Untuk Direktur Eksekutifnya Ustadz Syarief. Jadi dua-duanya atasan saya;

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari pihak Kepolisian berkomunikasi dengan pihak security akhirnya dibukakan dan bisa masuk semua;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Masyudi

- Bahwa saksi berada di Masjid At Taufiq pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan orangtua murid, orang-orang yang ada di Sekolah At Taufiq;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Ketua DKM sejak Tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Oktober 2021, Jabatan saksi sebagai Ketua DKM tetapi saksi tidak dapat mengakses semuanya termasuk pengelolaan Uang DKM karena ada pengambilalihan oleh pihak Al Irsyad;
- Bahwa menurut keterangan saksi untuk gaji karyawan, Listrik dan Air, semua dibayar oleh Yatib/Yayasan At Taufiq ICAT Bogor;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober, apakah Saksi mengetahui kejadian, Saya ada di luar ruangan, cuma melihat-lihat saja ke dalam. Saya tahu orang-orang yang ada di dalam;
- Bahwa pada waktu sudah ada orangtua murid, pagar pintu gerbang dalam posisi tergembok dan security tidak bisa masuk;
- Bahwa pada saat saksi masuk dan berada di Masjid, yang pertama saksi lihat diruang DKM itu banyak orang, saya melihat ada Polisi, ada Pak Syarief, ada Pak Said, ada Pak Kadir, ada Ustadz Maizar, ada Ustadz Jafar, ada orangtua murid, lalu ada wajah-wajah Arab yang saya tidak kenal;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada saksi mendengar ataupun melihat kekerasan, Ketika saya melihat siapa saja yang ada di dalam itu, saya tidak melihat orang begitu. Cuma diskusi-diskusi begitu saja;
- Bahwa pada saat itu pertemuan di DKM itu berkelanjutan di Masjid, Jadi sholat ashar dulu, ba'da ashar itu ada pertemuan di ruang Masjid;
- Saya dari pagi sampai dzuhur mengajar, mengajar di BK jadi saya punya ruangan sendiri juga di Sekolah. Lalu makan siang, pas balik itu sudah ramai orang-orang. Sudah ramai orang-orang, jadi kalau dari pagi siapa saya tidak tahu;

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua DKM, selama ini memang banyak orang yang masuk ke ruang DKM, orang yang meminta sumbangan, sales, orangtua murid, guru-guru;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja saat itu security yang berjaga, dari pihak Al Irsyad;
- Bahwa saksi hanya menyimak dan masuk sedikit itu dikarenakan banyak yang melihat-lihat begitu. Jadikan saya kepo begitu melihat-melihat siapa saja yang ada di dalam begitu. Lalu ada yang ngomong-ngomong begitu, ya sudah saya keluar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan gembok pagar, sudah pulang ya pulang saja karena mengunci Sekolah juga bukan tugas saya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Raden Dian Fitriyani

- Bahwa latar belakang saya datang ke Sekolah At Taufiq, kami selaku orangtua murid kecewa setelah sebelum-sebelumnya anak-anak dibikin bingung. Sebelumnya anak-anak itu aslinya sama guru-guru lama, anak saya pertama kelas 9 (sembilan) saat itu sudah mau lulus. Tiba-tiba dibikin grup dengan diganti wali kelasnya tanpa ada pemberitahuan, ke orangtuanya tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba guru-gurunya diganti ya dengan "Saya sebagai wali kelas, saya jamin." Itu guru yang masukin anak saya. Jadi niat kami itu mau bertemu dengan siapa yang mengubah ini. Jadi tanggal 18 itu kami orangtua sepakat untuk bertemu dengan yang saat itu mengambilalih, katanya Al Irsyad. Karena mereka menyebarkan surat-surat melalui grup-grup whatsapp. Jadi makanya kami tanggal 18 itu datang minta dipertemukan, kami itu pengennya mediasi. Dipertemukan dari Al Irsyad dengan Yayasan yang kami ikut;
- Bahwa sebelum tanggal 18 itu ada beberapa surat awal ajaran itu yang kami kaget adalah surat tagihan SPP. Surat tagihan SPP tiba-tiba berubah nomor rekeningnya. Kami biasa bayar ke rekening yang biasa, karena saya biasanya sudah disimpan di m-banking. Ini tiba-tiba berubah rekeningnya dan tanpa ada pemberitahuan. Cuma di surat itu kayak ada yang aneh, ternyata Yayasannya beda semuanya beda. Jadi ada perubahan itu tanpa ada pemberitahuan dari Yayasan lama. Pertama itu bikin bingung. Kemudian ada pemberitahuan, saat itu sedang pandemi. Ada PTM yang awal-awal, di situ sempat ada dibikin bingung. Karena anak-anak di sini masuk, tiba-tiba dibilang tidak ada PTM lewat online,

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sisi yang Al Irsyad online. Sedangkan dari Yayasan yang guru-gurunya lama yang anak-anak kami ikuti itu, masuk. Lagian anak-anak di chat surat-surat seperti itu. Bahkan ada surat-surat yang isinya “Jika tidak membayar ke rekening itu nanti ijazah tidak diberikan.” Saat itu anak saya kelas 9 (sembilan), makanya kami prioritas orangtua yang kelas 9 (sembilan) itu karena tiba-tiba di whatsapp bikin bingung begitu. Jadi kami ingin datang langsung;

- Bahwa yang memberikan surat itu tulisan suratnya itu Al Irsyad, BPICAT (Badan Pengelola Islamic Centre At Taufiq);
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau selama ini tahunya Yayasan yang mengelola itu Ustadz Syarif, dari Yayasan At Taufiq;
- Bahwa pada saat di ruangan DKM kita membicarakan uneg-uneg tentang anak-anak ya, tentang wali yang dibikin bingung. Anak-anak yang dibikin bingung, stress juga karena sudah kelas 9 (Sembilan). Tapi kita gantian karena waktu itu ada perwakilan orangtua dari SD, SMP. Kebetulan waktu itu saya orangtua dari SMP jadi kita itu gantian untuk mengutarakan uneg-uneg dan kekesalan kita karena anak-anak dibikin bingung;
- Bahwa Seingat saya ada kedua Terdakwa cuma beliau berdiri, yang duduk itu Pak Maizar, Pak Jafar, Pak Kadir sama Bapak Polisi di sebelah kiri saya. Pas saya masuk itu, Ustad Syarif dan Ustadz Said ada berdiri di depan pintu masuk itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat peristiwa tersebut, tidak ada tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan Pak Said dan Pak Syarif;
- Bahwa pada saat Saksi menerima tagihan dari Al Irsyad itu, Saya sudah lupa tanggalnya, itu tidak jauh dari awal masuk Sekolah ajaran baru. sebelumnya jauh-jauh dari tahun lalu pernah ada cuma baru yang itu tiba-tiba lagi biasa saya kaget diantar surat. Ada pemberitahuan ganti rekening apa, lalu saya konfirmasi ke pihak keuangan;
- Bahwa seingat saya waktu saya di dalam, di depan saya Pak Kadir kemudian sebelah kanan Pak Maizar dan yang sebelah kiri itu yang menanggapi kita. Sebelah kiri itu Pak Jafar, sebelah kiri lagi itu ada Pak Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada perlakuan Terdakwa Said menarik tangan atau tidak, karena saksi tidak begitu memperhatikan, karena posisinya juga saat itu banyak ibu-ibu yang lain meminta keluar karena mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukkan, kumpul bersama. Karenakan tidak mungkin disana.
Disanakan ruangnya kecil, tidak mungkin harus mediasi di dalam;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag

- Bahwa Wakaf itu adalah memberikan sebagian harta milik pribadi diberikan kepada untuk kepentingan umum;
- Bahwa pemilik wakaf awalnya wakif setelah di wakafkan kepada nazhir dan menjadi wewenang nazhir, tetapi nazhir bukan berarti memiliki harta tersebut hanya bersifat mengelola, mengembangkan dan menerima Amanah dari wakif;
- Bahwa ketika wakif sudah berniat untuk melakukan menyisahkan harta sebagian miliknya, kemudian disaksikan oleh para saksi yang diucapkan oleh nazhir yang sebagai penerima Amanah untuk menjalankan dan atau mengelola wakaf dan setelah itu terbitlah akta ikrar wakaf;
- Bahwa setelah adanya ikrar wakaf itu artinya wakaf itu sudah berada ditangan nazhir dan di dalam ikrar wakaf itu ada yang dinamakan ijab qobul yang disaksikan oleh para saksi;
- Bahwa setelah dilaksanakannya ijab qobul, pada saat itu sudah lepas menjadi berpindah kepemilikan. Namun artinya pindah kepemilikan tersbut bukan berarti nazhir berhak untuk memiliki, akan tetapi hanya menerima Amanah untuk pengelolaan harta wakaf tersebut;
- Bahwa terhadap ikrar wakaf yang belum pernah di batalkan dengan objek yang sama, maka dalam hal itu jika sampai terjadi hal tersebut maka yang berlaku adalah sertifikat atau akta ikrar wakaf yang pertama;
- Berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang tentang Wakaf, wakaf yang telah di ikrarkan tidak bisa dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan niat wakif yang pertama karena berniat untuk mencari ridho Allah dalam hal ini untuk masjid maupun Yayasan Pendidikan dan jika seperti masjid maka bukan privat termasuk Lembaga sosial juga bukan privat;
- Bahwa berdasarkan rukun islam, wakif harus berdasarkan beragama islam, berakal sehat dan tidak dalam tekanan orang lain;
- Bahwa ketika terjadinya kurang syarat dalam salah satu ikrar atau akad akan menjadi bermasalah. Kemudian akan bertentangan dengan syariah.

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam UU Wakaf penjelasannya melaksanakan persyaratan wakaf dalam ijab qobul atau ikrar wakaf harus berdasarkan syariah;

- Bahwa dalam penjelasan UU wakaf nazhir dapat digantikan apabila nazhir tersebut meninggal atau terjadi penipuan (kezoliman) di dalamnya. Akan tetapi harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait seperti saksi-saksi, wakif;
 - Bahwa penjelasan terhadap pendaftaran di BWI yakni pihak-pihak yang mengajukan pertama kepada pencatat akta ikrar wakaf setempat (KUA) lalu tembusannya diberikan kepada BWI;
 - Wakif yang di pidanakan oleh nazhir, harus adanya musyawarah dalam kesepakatan terhadap Keputusan- keputusan yang di ambil;
 - Bahwa Pengelolaan harta wakaf sesuai peruntukannya dari niat wakif untuk memperoleh ridho Allah yang berada dalam bidang ibadah seperti majlesi ta'lim dan sebagainya. Kemudian jika diolah untuk melakukan kemaksiatan atau kemunkaran yang bertentangan dengan syariah itu dilarang;
 - Bahwa terhadap wakaf syari dan wakaf yuridis itu tidak diperkenankan sebab karena syah secara kedua- duanya. Namun, harus adanya legalitas dalam hal ini harus dicatatkan kepada pejabat pencatat Akta Ikrar Wakaf;
 - Bahwa posisi orang yang sudah meninggal tidak mungkin dapat menjadi nazhir;
 - Bahwa dalam nazhir wajib melaporkan kepengelolaanya kepada wakifnya. Namun, ada juga wakif yang tidak mau tahu hal tersebut lillahi ta'alaa;
 - Bahwa jika menjual sesuatu barang yang dimilikinya itu harus sempurna tidak boleh milik orang lain dalam hal ini hukum islam mengatur Hak Sub'ah hak untuk menjual kepada partner bisnis atau kepada tetangga terdekat dan demi maslahat untuk membeli tanah;
- Atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

- Bahwa Pasal 167 KUHP ini adalah dalam BAB pada ketertiban umum, jadi maksud dari pembentuk Undang-Undang dalam perumusan Pasal 167 KUHP itu menjadi ketertiban umum dalam Masyarakat;
- Bahwa secara filosofis merupakan pasal yang menerangkan tentang perlindungan terhadap rumah tangga orang, jadi kemudian unsur di

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya yaitu larangan untuk masuk kedalam pekarangan atau rumah orang tanpa izin;

- Bahwa jika dalam kamus Bahasa Indonesia pekarangan yakni yang adanya rumahnya, jadi konteksnya dalam hal ini adalah jika orang bertemu dia harus izin Ketika memasuki satu wilayah yang merupakan privat;
- Bahwa dalam konteks HAM ini merupakan tentang keamanan pribadi dari seseorang;
- Bahwa yang Ahli jelaskan tadi, rumah atau pekarangan dalam konteks ini ada isu domestic dalam pengertian hubungan suami istri, kekeluargaan yang memiliki kerahasiaan dan dapat dijaga;
- Bahwa Kembali dalam interpretasi pasal 167 KUHP dijelaskan dalam keadaan yang menentukan. Menurut saya adalah ketika orang pun yang berada disitu tanpa haknya atau tanpa izin yang pemilik rumah;
- Bahwa konteks hak ini irisannya adalah adanya makna keperdataan, jadi siapa orang yang berhak berada disitu secara hukum;
- Bahwa jika kita berbicara tentang wakaf, filosofinya adalah adanya nilai sosial disitu, wakaf itu tanah yang kepemilikannya atau kekuasaannya adalah milik negara. Jadi menurut saya tanah wakaf adalah bukan kepemilikan satu orang karena tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk kepentingan-kepentingan sosial. Maka dalam hal ini bukan merupakan dari konteks adanya hubungan perkawinan atau rumah tangga yang terdapat di dalamnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 KUHP;
- Bahwa dalam hal ini makna dari tanah wakaf itu memiliki filosofi sosial menjadi berbeda dengan kepemilikan privat seperti pekarangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 KUHP;
- Bahwa dalam kepemilikan maupun ada orang yang ada didalam atau diluar harus lah orang yang sebetulnya adalah orang yang bukan punya rumah itu jadi maka dia harus minta izin untuk masuk kedalam rumah tersebut kepada pemilik rumah atau pekarangan itu;
- Bahwa dalam perkara ini contohnya seperti sekolah adalah Lembaga sosial meskipun dalam undang-undang No. 20/2003 SISDIKNAS menjelaskan ada hak dan kewajiban dari salah satunya seperti pengurus, Masyarakat, orang tua mempunyai hak untuk memperoleh akses seperti hak mendapatkan informasi, hak untuk sumbang saran itu diatur dalam Undang-Undang SISDIKNAS dan jika kita merujuk dalam Pasal 167 tadi

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kepekarangan tanpa hak sebetulnya jika itu sekolah setiap orang bahkan Masyarakat berhak dan dilindungi dalam undang-undang SISDIKNAS;

- Bahwa itu yang sifatnya Lembaga sosial seperti masjid, gereja, sekolah yang dimana sudah diatur dalam konstitusi maka dalam hal ini unsur tanpa hak ini tidak akan terpenuhi dan tidak sejalan dalam filosofi pasal 167 KUHP;
- Bahwa jika merujuk dalam pasal 167 ayat 1 itu adalah delik pokoknya, sementara jika merujuk dalam ayat 3 ini sebenarnya kualifikasi dari ayat 1. Ada unsur yang memperberat dan harus terpenuhi dalam pasal ini seperti melawan hak;
- Bahwa jika merujuk kepada ancaman maka berupa kepada ancaman fisik yang konteks adanya kekerasan fisik seperti dipukul jika tidak diberikan masuk;
- Bahwa dalam pasal 167 ayat (3) itu ada kata-kata daya Upaya, seperti di pasal 378 ada kata-kata daya Upaya, tipu muslihat yang sifatnya adalah hamper mirip dengan ancaman. Tetapi jika kita bicara masalah eskalasinya seperti menipu orang supaya dengan tipuan yang menakutkan agar bisa masuk tempat tersebut;
- Bahwa dalam pasal 167 KUHP yang harus dibuktikan itu bagaimana cara seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;
- Bahwa jika kita konteksnya mendatangi tempat untuk tujuannya musyawarah dan kesepakatan dan kita meminta orang yang ada di dalamnya untuk keluar dengan maksud untuk bermusyawarah maka hal tersebut bukan untuk memakasa, hal tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat tidak masuk ke unsur pasal 167 KUHP di dalamnya. Apa lagi ini menyangkut tentang sekolah;
- Bahwa Kepolisian dalam tindak pidana ada hal disamping sebagai penegak hukum tetapi juga menjaga dalam ketertiban umum;
- Bahwa apabila kehadiran kepolisian pada saat itu akan menjamin menjaga ketertiban umum. Apalagi terjadinya konflik harusnya bertindak agar tujuan dari perkumpulan yang dihadirkan itu mengamankan situasi yang terjadi;
- Bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang di hadiri kepolisian disitu, maka itu harusnya menjadi tugasnya dari kepolisian untuk melakukan proses pengamanan. Merujuk pada KUHP ada kejadian ada peristiwa yang itu adalah tindak pidana Dimana dia polisi langsung melakukan

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



penindakan disitu maka akan terjadinya tangkap tangan pasal 7 ayat (2) kepolisian langsung dapat melakukan tangkap tangan dan kecukupan alat bukti serta saksi yang melihat langsung ditempat kejadian, maka pemuktian akan menjadi lebih mudah;

- Bahwa apabila konteksnya adalah tertangkap tangan, jadi berita acara penyerahan pada polsek terdekat apalagi adanya pihak polisi yang sedang ditugaskan di tempat, kemudian lanjut penyerahan kepada bagian reseksi kriminal;
- Bahwa unsur melawan hukum ini terdapat pengertian yang luas dalam hukum pidana apalagi terkait hal yang privat dalam masalah tempat atau pekarangan serta orang yang berhak dan melawan hukum. selanjutnya kepemilikan yang harus di buktikan untuk mengatakan dia yang berhak meminta orang yang masuk untuk keluar atau mencegah orang tersebut masuk;
- Bahwa tempat yang memiliki fungsi sosial itu tidak bisa dikategorikan ke ranah yang privat karena sifatnya umum seperti sekolah dan masjid tidak termasuk ke dalam pasal 167 KUHP. Jadi jika seperti sekolah maupun itu sifatnya swasta atau negeri dan Masyarakat ataupun orang tua murid itu diberikan memiliki akses keluar masuk sehingga unsur melawan hukum itu atau melawan hak menjadi tidak mungkin kalau sarannya itu tempat yang memiliki fungsi sosial;
- Bahwa apabila merujuk tempat sarannya itu adalah tempat peribadatan itu adalah seperti masjid maka hak sebagai warga negara memiliki hak untuk beribadah;
- Bahwa dalam pasal 167 itu konteksnya seseorang masuk ke dalam suatu tempat atau ruangan harus memiliki izin. Dan dalam pasal 167 KUHP izin adalah sebagai salah satu syaratnya atau unsur;
- Bahwa penjelasan hal yang bersifat rumah tangga kita tidak membicarakan interpretasi secara luas, meskipun secara perkembangannya apabila jika suatu tempat misalnya bukan yang memiliki fungsi sosial dan kepemilikan tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan maka harus di tunjukan hak kepemilikannya tersebut;
- Bahwa jika penjelasan terhadap demo atau menyuarakan pendapat atau menuntut suatu hak itu bukan lah termasuk ke dalam suatu ancaman atau intimidasi;
- Bahwa apabila terdapat adanya sengketa dalam kepemilikan tersebut maka harus lah di tunda atau diskorsing dalam proses pidananya sampai

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sengketa itu terjadi harus di selesaikan terlebih dahulu sehingga menjadi jelas kepemilikan haknya;

- Bahwa apabila sudah masuk kedalam pokok perkara secara filosofi mustahil unsur tersebut terpenuhi yang melawan hukum atau tanpa hak. Maka apabila di putus harusnya onslag;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Said Awad Hayaza.

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya tanggal 18 Oktober 2021 di Masjid At Taufiq di dalam Sekolah At Taufiq Jalan Cimanggu Permai I Kedunag Jaya Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Terdakwa di laporkan memasuki pekarangan tanpa izin di tanggal 18 Oktober 2021, karena Terdakwa ada di Sekolah itu sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sekolah At Taufiq bersama Almarhum Abdullah Said Baharmus. Dan diberi kuasa untuk mengelola oleh Wakif;
- Bahwa terdapat Surat Kuasa dalam bentuk Akta Notaris;
- Bahwa Pemberian kuasa kepada Abdullah Said Baharmus atas saran dari Ustadz besar Saudi Arabia tercantum dalam Akta;
- Bahwa Terdakwa tidak dinyatakan di dalam Akta itu Pembina, surat kuasa itu tahun 2008. Beliau memasukkan Terdakwa sebagai Pembina di Bulan April tahun 2021. Jadi beliau sebagai Ketua Pembina, dan Terdakwa sebagai Anggota Pembina;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sekolah ini berjalan menjadi Sekolah terbaik di Bogor itu Bimbingan dari beliau sesuai dengan Surat Kuasanya yang menunjukkan beliau sebagai Ketua Pembina dari Yayasan Sekolah itu. Setelah itu, beliau meninggal di tanggal 17 Bulan Juni 2021. Sepeninggal beliau, tepatnya di tanggal 13 Agustus Saudara Kadir Zubaidi itu datang subuh ya sekitar pukul 05.00 WIB bersama dengan orang yang tidak dikenal. mengusir semua security yang ada, termasuk juga mengeluarkan Saudara Syarief yang pada saat itu juga sedang ada di Masjid. Setelah itu, agendanya mereka mengatakan bahwa ini milik Al Irsyad.
- Bahwa Kadir mengatakan bahwa ini milik Al Irsyad. Katanya ijin operasional dan segala macam katanya milik Al Irsyad dan sebagainya. Terdakwa sebagai Anggota Pembina melihat dan memantau karena Terdakwa banyak di Surabaya;

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada di tanggal 13 Agustus itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Syarif dan security lain. Dalam perjalanannya sejak tanggal 13 Agustus itu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan apa yang sudah berjalan di Sekolah tersebut dikomandani oleh Saudara Kadir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Kadir selaku apa di Al Irsyad.
- Bahwa karena Sdr. Kadir adalah Saudaranya Ustadz Syarif ya Terdakwa sedikit banyak menyerahkan kepada Ustadz Syarif seperti apa selanjutnya karena beliau ini yang mengoperasikan Sekolah bersama dengan Almarhum Abdullah Baharmus. Ustadz Syarif sebagai Ketua Yayasan yang mengoperasikan. Sepanjang perjalanan sejak mereka masuk kemudian pemeriksaan tertunda itu hampir seratus orangtua murid memindahkan dan mengeluarkan anaknya dari Sekolah itu. Selanjutnya mereka mendatangi Terdakwa meminta pertanggungjawaban tentang nasib anak-anaknya, kok sekarang Sekolah ini jadi gaduh. Dan Terdakwa sebagai Anggota, Pembina dan Anggota Majelis Umana untuk Abdullah Baharmus di minta untuk bertanggungjawab.
- Bahwa Majelis Umana yaitu Badan wakaf, itu juga tercantum dalam Akta Kuasa;
- Bahwa dasarnya pembentukan Majelis Umana yaitu Surat Kuasa yang sudah disebutkan di tahun 2008;
- Bahwa di dalam Akta itu ada tercantum kalimat untuk membentuk Majelis Umana. Abdullah di minta untuk membentuk Majelis Umana.
- Bahwa di dalam akta notaris diminta "Untuk membentuk Majelis Umana atau Badan Wakaf yang tugasnya menjaga dan mengoperasikan seluruh asset wakaf Terdakwa." Itu kalimatnya.
- Bahwa Majelis Umana ini dibentuk tanggal 17 Juni Tahun 2008 dan diwujudkan baru di tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa terlalu lama 2008 dan baru dibentuk di tahun 2021.
- Bahwa waktu itu tahun 2008 posisi Terdakwa di Surabaya kemudian di panggil untuk bertemu bersama tokoh-tokoh yang ada di Bogor termasuk di situ ada Prof. Didin, kemudian ada Ustadz Maher Zein. Di situ menceritakan bahwasanya "Terdakwa mendapat Amanah tahun 2008 tapi sampai sekarang belum Terdakwa bentuk. Nah sekarang Terdakwa mengundang anda-anda ini untuk siap membentuk Majelis Umana." Dan akhirnya terbentuklah itu.,

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa anggota, Ustadz Syarief pun anggota dari Badan Wakaf. Ada 5 (lima) orang;
- Bahwa orangtua murid itu tahunya Badan Wakaf adalah bertanggungjawab terhadap suatu obyek wakaf, seperti itu. Dan memang ada surat yang diketahui oleh orangtua murid bahwasanya itu Amanah dari Pendiri yang mendirikan Sekolah dan Masjid tersebut, akhirnya orangtua datang ke Terdakwa meminta pertanggungjawaban. Terdakwa bilang kalau minta Terdakwa mempertanggungjawabkan Terdakwa akan coba usahakan. Cuma apa yang anda perlukan? Pilihannya adalah terjadinya simpang siur, akibat yang dilakukan oleh si Kadir dengan Al Irsyad. Jadi orangtua murid Terdakwa persilahkan untuk ketemu langsung dengan Kadir dan Al Irsyad. Silahkan bertanya langsung apa sebabnya.
- Bahwa sebelum tanggal 18 itu. Satu minggu sebelum itu, Terdakwa minta mereka untuk bertanya langsung supaya tahu. Akhirnya ditentukan oleh orangtua murid untuk bertemu di tanggal 18 itu. Awal pekan kalau tidak salah.
- Bahwa sehabis itu orangtua murid datang untuk ketemu, mendudukkan kedua belah pihak tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, yang dicari tidak ada di tempat.
- Bahwa Tanggal 18 Oktober itu seharusnya pertemuannya itu di aula;
- Bahwa orangtua murid info ke Terdakwa kalau mereka akan bertemu dengan Al Irsyad pengurus itu siang hari setelah anak-anak pulang sekolah diatas pukul 13.00 WIB. Dan itu mereka lakukan di siang hari;
- Bahwa Terdakwa waktu itu belum ada di lokasi, artinya orangtua saja. Mendengar cerita yang ada bahwa orangtua tidak menemukan orang yang dicari tap ternyata Pak Kadir CS itu sebagai orang yang menolak. Ada info pada saat itu ada di ruang DKM Masjid.
- Bahwa setelah berjalan acara. Terdakwa masih di Gedung sebelah.
- Bahwa itu di luar Sekolah, itu Terdakwa biarkan karena itu urusan orangtua begitu. Terdakwa tidak mau terlibat biar mereka mendapatkan apa yang dicari. Dari laporan yang ada, ada yang meminta Terdakwa datang ke lokasi DKM.
- Bahwa Terdakwa lupa Siapa yang memberitahu informasi itu, orangtua murid kasih tahu Terdakwa untuk minta Terdakwa datang ke lokasi DKM.
- Bahwa Terdakwa diminta untuk datang arena deadlock (tidak tercapai kesepakatan), orangtua murid tidak diterima di situ. Orangtua murid datang dan tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka.

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu orangtua murid tidak diterima di situ, karena pihak orangtua murid itu jumlahnya banyak. Mereka menghendaki pertemuan di luar. Sudah disediakan aula untuk bisa tanya jawab untuk menyampaikan aspirasi orangtua, tetapi pihak Al Irsyadnya yang pada waktu itu di lokasi tidak mau keluar dari DKM. Ruangan kecil disamping Masjid itu. Di situlah permasalahannya kemudian Terdakwa di minta untuk datang ke lokasi. Lalu Terdakwa datang ke lokasi, Terdakwa tanyakan disana lalu Terdakwa temukan orangtua.
- Bahwa Terdakwa datang pukul 14.00 WIB, menjelang ashar. Tidak ada setengah jam sebelum ashar. 30 (tiga puluh) menit sebelum sholat ashar;
- Bahwa Terdakwa memasuki Kawasan At Taufiq melalui ada penghubung pintu Masjid. Sekolah SMP SMA di sebelah itu menempel Masjid. Itu ada penghubung antara Masjid dengan Sekolah. Setahu Terdakwa lokasi kegaduhan itu ada di Masjid, ya Terdakwa langsung ke Masjid.
- Bahwa Terdakwa diminta untuk masuk ke ruangan DKM itu Terdakwa temukan ada orangtua yang sedang berdiskusi tapi tidak menemukan apa yang didapat.
- Bahwa Terdakwa berkumpul di DKM, mereka di DKM. Di luar DKM itu ada sekitar 40 (empat puluh) orangtua murid itu menunggu untuk bisa diskusi juga dengan mereka;
- Bahwa karena di situ hanya satu dua orang saja yang bisa masuk sementara yang lain juga ingin berbicara lalu Terdakwa punya inisiatif menyuruh Kadir CS keluar, temui orangtua murid di luar.
- Bahwa Terdakwa menuju Masjid, melihat orangtua murid pada kumpul di luar ruang DKM lalu Terdakwa masuk.
- Bahwa Terdakwa diminta masuk karena ada orangtua murid di dalam. Terdakwa diminta masuk untuk menengahi masalah Kadir yang tidak mau keluar dari dalam itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan antara orangtua murid di dalam itu dalam rangka apa, sudah diterima tidak apa yang menjadi niatan mereka dan sebagainya. Ternyata di situ dia bilang tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan oleh orangtua murid. Nah orangtua murid yang lain protes ke beliau karena tidak bisa untuk bertanya juga. Jadi kesimpulannya orangtua murid minta supaya mereka ini keluar bertemu dengan orangtua murid di area Masjid. Supaya terikat semua bisa diskusi mendengarkan langsung;
- Bahwa Terdakwa bilang "Banyak yang mau ketemu sama Antum, mau diskusi. Sebaiknya di luar saja", tapi tidak bergeming. Lalu munculah

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahan suara dari luar, yang orangtua murid teriak-teriak marah meminta dibawa keluar. Lalu Terdakwa mengakomodir permintaan orangtua murid itu, Terdakwa minta Kadir berdiri dari kursi keluar temui orangtua murid itu;

- Bahwa Terdakwa sampaikan ke Sdr. Kadir "Jangan duduk saja, keluar temui orangtua murid karena mereka mau berdiskusi."
- Bahwa kemudian respon dari Saudara Kadir masih alot, akhirnya ada banyak orangtua murid yang ingin masuk membawa dia keluar. Itu misalnya tidak ada adzan ashar, mungkin Terdakwa tidak tahu orangtua akan menyeret dia. Dengan adzan itu tadi semua berhenti lalu keluar, yang penting apa keinginan orangtua sudah Terdakwa sampaikan dengan adzan ashar tadi maka Terdakwa keluar dari situ dan dia tetap di dalam situ.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat yang dikatakan atau respon dari Saudara Kadir setelah Terdakwa sampaikan tadi "Berdiri, keluar temui orangtua murid." apakah diam saja atau apa, yang penting itu tidak berlanjut karena adzan ashar.
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak terlibat apapun, karena setelah sholat ashar itu pertemuan dilanjutkan di aula Masjid. Keinginan mereka orangtua murid itu setelah adzan ashar itu ketemu di dalam area Masjid. Jadi orang-orang duduk rapi, tanya jawab berjanji itu sampai menjelang Maghrib.
- Bahwa Waktu Terdakwa datang itu ada orangtua murid saja, karena sebelumnya itu Ustadz Syarief. Terdakwa tidak ada, dari video yang Terdakwa lihat dia yang ada;
- Bahwa Jarak kedatangan Terdakwa dengan Terdakwa Syarief itu ada 1 (satu) jam lebih. Terdakwa datang hampir ashar, dia datang setelah pukul 13.00 WIB. Orangtua murid sama Ustadz Syarief dulu. Kalau itu mungkin selesai dan ketemu Terdakwa mungkin tidak perlu terlibat.
- Bahwa menurut Terdakwa semua terjadi spontanitas. Tidak ada rekayasa atau perencanaan. Seiring semua terjadi itu terjadi secara alami.
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah deadlocknya orangtua dan tidak maunya Kadir keluar itu Terdakwa usulkan keluar karena orangtua di luar banyak yang ingin menyampaikan pendapat juga dan ruangan ini tidak pantas untuk tempat diskusi. Itu kalimat yang memang terekam di ingatan Terdakwa. Terdakwa sampaikan itu saja, setelah itu adzan sehabis adzan Terdakwa pergi. Itu saja. Setelah ashar pertemuan di dalam Masjid sampai dengan sehabis Magrib. Jadi diskusi yang Terdakwa harapkan untuk diluar supaya orangtua tercover keinginannya penyampaian itu terjadi.

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bersinggungan dengan security, Terdakwa langsung ke ruang DKM bertemu langsung dengan orangtua.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada itu semuanya security, dan setahu Terdakwa di ruang DKM itu sudah ada dari Polsek.
- Bahwa Terdakwa sampaikan bahwa dasar Terdakwa adalah Akta tahun 2008 yang menyatakan pemberian kuasa atas pencabutan kuasa, jadi yang ada dokumen Almarhum karena Terdakwa kan baru masuk tahun 2021. Aset-aset yang ada di Cimanggu itu dicabut.
- Bahwa aset tersebut dicabut dari dari Al Irsyad, ada suratnya juga dari Saudinya, yang mencabut Kuasa pengelolaan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat Al Irsyad ini sudah mendaftarkan tanah wakafnya.
- Bahwa Terdakwa mencari dokumen-dokumen Riwayat dari awal. Terdakwa mendapatkan kronologis pembelian tanah oleh Saudi Arabia. Siapa yang dipinjam nama awal, siapa yang berikutnya. Itu yang Terdakwa dapatkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen atas pembelian lahan dari pemilik awal yang dibeli oleh pihak Saudi karena beliau Warga Negara Asing tidak bisa dipakai Namanya. Lalu meminjam nama salah satu kawannya yang bernama Ahmad Baderas. Itu yang dipinjam nama pada saat beli di tahun 1990.
- Bahwa Setelah itu di tahun 2000 pindah nama dari Ahmad Baderas ke Keluarga Zubaidi. Lalu dibangun, sejak pindah nama ke Zubaidi ini, itu dipecah sertifikatnya dari satu sertifikat menjadi 14 (empat belas) sertifikat. Rencananya mau dibuat perumahan, masing-masing orang diberi 4 (empat) sertifikat. Dalam perjalanannya Almarhum Said Babaidhon membangun Masjid di depan. Rupanya siteplan Masjidnya ini kebesaran. Sehingga tidak layak lagi untuk bikin perumahan. Akhirnya alih profesi dilanjutkanlah untuk bikin Sekolah. Di lahan 14 (empat belas) sertifikat itu.
- Bahwa setahu Terdakwa itu daftarkan, ada izinnya. Sudah ada Yayasannya waktu itu, Yayasan At Taufiq. TK juga sudah ada ijin di tahun 2000 itu oleh Dinas Pendidikan. Dan bangunan itu diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzah Has tahun 2002. Dan dalam perjalanan sekolah ini kemudian terjadi pemindahan pengelolaan ke Al Irsyad tahun 2005.
- Bahwa yang diberikan di tahun 2005 yaitu Kuasa untuk mengelola Sekolah dan Masjid yang ada.
- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu itu dalam perjalanannya ketika masih ada sebelum meninggalnya Baharmus ini, Terdakwa tahunya Al Irsyad tahun

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. Berarti ikrar wakafnya adalah ke Al Irsyad tahun 2005. Sehingga menjadi setrifikatnya berubah dari sertifikat pribadi menjadi sertifikat tanah wakaf ke Al Irsyad.

- Bahwa pada waktu penyidikan seperti itu, Terdakwa masih beranggapan bahwasanya wakaf kepada Al Irsyad itu adalah benar tahun 2005. Dia belum pernah di wakafkan sebelumnya. Setelah Terdakwa melibatkan diri ke KUA dan sebagainya, terjadilah ada satu peristiwa yang memang ini sengaja untuk dihilangkan. Ternyata obyek wakaf ini pernah di ikrar wakafkan di tahun 2003 ke Yayasan Muafa. Ini Terdakwa coba cari ke KUA, ada tidak Salinan atau apa dan sebagainya. Ternyata tidak ada di KUA. Terdakwa kejar perjanjiannya itupun tidak punya salinannya;
- Bahwa Terdakwa cari salinannya Ke KUA itu tahun 2003 tidak ada.
- Bahwa ke BWI juga tidak punya. Setelah Terdakwa koordinasi dengan BWI Pusat, Terdakwa dapatkan masukkan-masukkan ini dari Prof Nur sendiri yang ngomong Ketua BWI Pusat. "Bilamana suatu obyek yang telah diwakafkan kalau ketemu ikrar wakaf yang pertama maka yang kedua menjadi batal." Terdakwa berusaha mencari itu. Setelah Terdakwa cari-cari akhirnya Terdakwa mendapatkan Salinan daripada ikrar wakaf itu berikut Keputusan Pengadilan atas perkara tentang ikrar wakaf tahun 2003 yaitu di tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Bagian yang menguatkan tentang ikrar wakaf yang 2003. Diputuskan oleh Pengadilan di Bulan Mei 2005 oleh Pengadilan Negeri Bogor antara Yayasan Muafa dengan Zubaidi.
- Bahwa isi putusannya adalah yaitu memenangkan pihak Yayasan Muafa yang pernah diikrar wakafkan tadi. Memerintahkan kepada Keluarga Zubaidi untuk menyerahkan seluruh dokumen berikut sertifikat kepada Yayasan Muafa. Itu di bulan Mei 2005. Hal itu tidak dilaksanakan oleh Keluarga Zubaidi, namun terjadi lagi ikrar wakaf kepada Al Irsyad di bulan September 2005.
- Bahwa Terdakwa sejak April tahun 2021 menjadi Pembina Majelis Ummana, sesuai dengan SK Notaris bersama Almarhum Abdullah Baharmus sebagai Ketua Pembina.
- Bahwa Tugas Itu tercantum dalam Akta Notaris tahun 2008 berikut juga tertulis didalam Bahasa Arab yang sudah diterjemahkan berikut juga surat kuasa yang sudah diketahui Saudi Arabia. Itu tercantum beliau Muhammad Said Babaidhon meminta Abdullah Baharmus untuk membentuk Majelis Ummana yang terdiri dari orang-orang yang terpandang, orang-orang atau

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh-tokoh yang berpendidikan yang tugasnya menjaga dan memperhatikan dan mengambil kebijakan terhadap seluruh aset wakaf Terdakwa.

- Bahwa yang menjadi anggota Majelis Ummana tersebut waktu itu tanggal 17 Juli Abdullah Baharmus yang diberi amanah mengundang kita semua. Termasuk Terdakwa di situ pada posisi di Surabaya pun dipanggilnya. Terdakwa, Ustadz Syarief, kemudian ada Prof. Didin Wahyudin, Ustadz Maher Zein, kemudian ada Ustadz Baharmus. Lima orang tokoh yang ada hadir. Di situ disampaikan mereka menginginkan kami bersedia menjadi Majelis Ummana karena dia ini punya amanah tahun 2008 tetapi belum dibentuk sampai sekarang. Terdakwa ingin membentuknya hari ini. Kami iseng menyatakan kami siap sanggup, di tempat itu juga kami menandatangani kesanggupan untuk menjadi Majelis Ummana bermaterai tandatangan.
- Bahwa Majelis Ummana tersebut tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa yang masih aktif dalam Majelis Ummana tersebut adalah kami bertiga, Prof. Didin setelah meninggalnya Baharmus itu mengundurkan diri karena sakit-sakitan dan usia.

Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz;

- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian di hari dan tanggal 18 Oktober 2021 di Sekolah At Taufiq Jalan Cimanggu Permai.
- Bahwa awalnya ini wakaf atas nama Almarhum Said Babaidhon diberikan kepada Yayasan At Taufiq untuk melakukan pengelolaan Sekolah. Termasuk TK yang tadi, karena Terdakwa dari tahun 2000 disitu sampai pada tahun kejadian itu. Yayasan At Taufiq awalnya, masuklah yang alasannya Bank Muamar. Ini yang tadi nanti menjadi keluarga. Lahirlah Yayasan Muafa tadi. Yayasan Muafa tidak berjalan, akhirnya pindahlah ke Al Irsyad. Di Al Irsyad itu ada surat kuasa tahun 2005 dari Almarhum Said Babaidhon. Kemudian Terdakwa juga masuk dalam pengurusan pengelolaan, waktu itu Terdakwa Wakil Direktur.
- Bahwa dalam proses pewakafan Terdakwa sebagai wakif.
- Bahwa Terdakwa selaku anak Keluarga Zubaidi bersama dengan Saudara Terdakwa Kadir, Hafizh, Saidah;
- Bahwa Nazhirnya itu tercantum di situ Al Irsyad, cuma kita lihat ikrar wakafnya hanya nama Yayasan. Banyak tandatangan yang kosong, dan Terdakwa menolak. Terdakwa dan Pak Kadir juga menolak. Jadi kalau Terdakwa tunjukkan yang asli, banyak coret-coretan. Waktu yang awal, ya. Karena Terdakwa sudah bersedia untuk berbicara di luar. Terdakwa juga

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengingatkan KUA untuk jangan diproses. Jadi karena Almarhum Babaidhon sudah memberikan kuasa kepada Al Irsyad, kita diajak untuk diskusi. Terdakwa datang sama Pak Kadir, Terdakwa bilang sama Pak Kadir “Ini diskusi atau apa? Diskusi cuma berempat.”. Ketika Terdakwa masuk, satu ruangan sudah penuh. Dan diumumkan oleh Ketua Yayasan namanya Pak Arif adalah “Hari ini kita akan mengikrarkan wakaf.” Kaget Terdakwa, kaget sekali. Dari yang berempat semuanya tandatangan, Terdakwa tidak mau tandatangan. Karena dari awal caranya ini sudah tidak baik, makanya inilah yang menjadi mohon maaf menjadi terus saja bermasalah. Karena kalau setiap dasarnya baik, Insha Allah semua menjadi baik. Terdakwa ingatkan ke Bapaknyanya dari KUA “Bapak hadir begini, bapak hancurkan. Bapak yang punya kewenangan dari semua yang duduk di sini adalah Bapak dari KUA.” Ya Terdakwa sudah tidak bisa apa-apa lagi. “Bapak itu wakil Pemerintah.”

- Bahwa peristiwa itu terjadi masih 2005 atau 2006 di Hotel Mirah.
- Bahwa Kemudian akhirnya kami telpon ke Baharmus karena beliau adalah penasihat kita. Beliau bilang “Sudahlah tandatangan nanti kita ada waktu kita akan diskusi dengan pihak itu. Akhirnya berdiskusilah, Terdakwa, Pak Kadir, sama Pak Eka waktu itu Kepala Sekolahnya dipanggilah beliau Baharmusnya. Munculah itu mungkin ada di dokumennya namanya Akta Perdamaian. Keluarlah Akta Perdamaian antara At Taufiq dan Al Irsyad. Keluar itu Akta Perdamaian, munculah Badan Pengelola yang namanya BPICAT. BPICAT itu Terdakwa punya surat, jadi Terdakwa punya itu terpasang bahwa akan dikelola oleh dua orang dari Al Irsyad dan dua orang dari At Taufiq. Betul jalan, Terdakwa tinggal dipilih apakah Direkturnya dari At Taufiq lalu Wakilnya dari Al Irsyad. Kalau operasionalnya dari Al Irsyad, bendahara dari At Taufiq. Seperti itu, makanya disepakati Direkturnya dari Al Irsyad lalu Wakilnya Terdakwa. Operasional dari ICAT, bendahara dari Al Irsyad. Walaupun orang-orang itu dari kita-kita juga. Berjalan normal dan Sekolah baik berjalan, bangunlah SMP. Di SMP itu, Almarhum Babaidhon datang ternyata sudah dibeli tanah. Almarhum Babaidhon bertanya “Tanah siapa ini? Siapa yang membeli?” lalu dijawab “Al Irsyad yang beli.” Ditanya lagi “Berapa Terdakwa ganti?” setelah itu dibangunlah SMP. Biaya semua dari dia, Almarhum Babaidhon. Setelah dibangun terjadilah masalah di lantai 3 karena Al Irsyad bilang “Bapak tidak punya apa-apa di sini.” Marah Almarhum Babaidhon, terus minta surat asli tanah itu. Surat asli diambil oleh Almarhum Babaidhon, diambil dan minta pinjam terus mereka datang. Kedua kali kecewa, mereka mengancam. Akhirnya beliau ke Tangerang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada istrinya. Terdakwa tiap malam sama Pak Kadir ke sana. Di situlah kekecewaan, dicabutlah Surat Kuasa.

- Bahwa Surat wakaf yang 4 (empat) ini yang menyatakan nazhirnya Al Irsyad semua totalnya ada 14 (empat belas);
- Bahwa ada pencabutan Surat Kuasa yang tahun 2005 itu Oleh Pak Muhammad, karena yang memberikan surat kuasa itu Pak Muhammad Said Babaidhon kepada Al Irsyad, sudah ikut saja. Karena tahu tanah-tanah beliau, nama-nama kita aja yang dipakai. Pertama dicabut dari kita dikasih ke Al Irsyad, kita ikut. Dari At Taufiq diberikan ke Al Irsyad, kita ikut.
- Bahwa tahun 2008. Akhirnya cabut surat kuasa, surat asli tanahnya diambil semua dan dibawa ke Saudi. Terus akhirnya karena muncul surat kuasa tahun 2008 semua dokumennya diserahkan kepada Ustadz Baharmus. Baharmus ini mencoba dulu, berdekatan dulu, karena dia ini juga masuk ke Al Irsyad Ustadz. Didekati-didekati malah tidak bisa, akhirnya malah Al Irsyad melaporkan kita di tahun 2014-2015 yang keluar SP3. Laporan di tahun 2015 di tahun 2018, 2017 akhir awal 2018 keluar SP3 dengan kasus masuk pekarangan juga, sama. Habis dicabut itu dilaporkan ternyata pertama Pemalsuan Surat Kuasa tahun 2014 laporannya. Keluarlah SP3 tahun 2015 dikatakan tidak terbukti. Terus dilapor lagi, lapornya kalau kita mohon maaf orang-orang itu juga. Orangnya Yayasan sama, obyeknya sama dan masalahnya sama.
- Bahwa di KUA waktu itu memang ada orang KUA. Dari BPN keluarlah sertifikat tanah itu. Cuma kita balik lagi ke KUA, ternyata di KUA itu syarat yang kemarin disampaikan ke KUA itu cuma ada dua. Pertama adalah ikrar wakaf, yang kedua adalah Akta Jual Beli. Terus KTP Terdakwa saja tidak ada, Yayasan itu siapa tidak ada. Akta Yayasan itu, yang kedua kalau 2006 sudah ada Yayasan Al Irsyad terus diwakafkan nazhirnya itu ke tahun 2000 atau 1990. Makanya kalau lihat teliti itu ikrar wakaf, itu tidak ada Yayasannya. Ada ketua, ketua apa? Dia di tahun 1990, padahal sudah ada Yayasan tahun 2006. Makanya kita ke Kemenag (Kementrian Agama) karena mereka sedang meneliti data-data itu banyak secara administrasi salah. Makanya dikumpulkan semua Al Irsyad, At Taufiq, Zubaidi semua diundang. Al Irsyad tidak datang, Kemenag (Kementrian Agama) datang ke Kantornya mereka tidak setuju.
- Bahwa karena Terdakwa itukan pengelolanya dari awal. Makanya orangtua datang kepada Terdakwa. Sebelumnya tanggal 30 September kita datang sama orangtua mau ketemu dengan Al Irsyad atau siapa pun yang ada disitu,

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibuka pintunya. Akhirnya Pak Kadir bertemu di Polsek, ternyata tidak ada juga hasilnya. Tanggal 18 itu orangtua yang datang lagi.

- Bahwa posisi Terdakwa di Kantor belakang, kantoran semua yang tidak terkait dengan pembelajaran, ajar mengajarnya itu semua ada di belakang, di Pelita Jaya I, kantor kita semua dulu di situ, Kantor Pengurus At Taufiq dan saat ini masih terhubung dengan Sekolah;
- Bahwa Jadi orangtua murid datang bertanya "Jadi bagaimana Sekolah ini? Ada dua dari Al Irsyad dan dari At Taufiq." Ini Terdakwa jelaskan semua apa kejadiannya, akhirnya "Coba kita ketemuan sama siapa yang ada di sana." Kebetulan ada Pak Kadir disana, Terdakwa masuk ke ruang DKM. Terdakwa tanya sama Pak Kadir, Terdakwa diskusi, saat itu sekitar pukul 13.30;
- Bahwa dulu itu Lembaga Islamic Centre At Taufiq, dan semua kantornya itu di belakang. SDM semua dibelakang kantornya.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa melihat keberadaan Terdakwa Said.
- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil mungkin orangtua suruh menelpon Pak Said untuk datang. Beliau sebagai Pembina Majelis Ummana, mungkin dicoba lagi saat itu. Kalau Terdakwa mungkin masih Saudara, masih adik ya tidak terlalu begitu;
- Bahwa Ketika Terdakwa Said masuk, Terdakwa diluar DKM dan Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi diruang DKM;
- Bahwa Setelah tadi Terdakwa Said datang dan adzan Ashar, Saudara Kadir keluar, sholat;
- Bahwa kesimpulan akhir pertemuan saat itu, Pak Said banyak bicara juga. Orangtua juga banyak bicara, Guru-guru juga banyak bicara. Jadi akhirnya itu diambilalih Sekolah, Pak Said saja yang mengucap itu Sekolah ini akan dimanage sesuai amanah Majelis Ummana.
- Bahwa Saksi Kadir masuk operasional Sekolah sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 masih ada di SK dan ikut terlibat operasional Sekolah;
- Bahwa Terdakwa dari awal hingga Sekolah itu terbentuk ikut terlibat begitu dengan dinamikanya Al Irsyad, Sepengetahuan Terdakwa, mulai ada masalah atau gesekan yang muncul dengan Al Irsyad itu Mungkin itu tahun 2014, yang laporannya;
- Bahwa mulai masalah dengan Al Irsyad Tahun 2013 sebabnya karena mencabut Surat Kuasa. Almarhum Babaidhon memberi kuasa ke Baharmus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Babaidhon ini adalah yang memiliki uang pertama kali, semua tanahnya, bangunannya dari beliau. Walaupun ada Al Irsyad membayar, dia ganti.
- Bahwa Babaidhon bukan beli tanah, memang tanah beliau dari tahun 1982;
- Bahwa dulu beliau beli tanah tapi karena orang asing maka bukan atas nama beliau yaitu atas nama Badegash.
- Bahwa Akhirnya dalam perjalanannya dialihkan ke atas nama Saudara-saudara Terdakwa, berempat;
- Bahwa dari mau membuat perumahan akhirnya jadi Sekolah;
- Bahwa dalam proses pembangunan Sekolah, Kalau di TK, SD dan Masjid tidak ada uang Al Irsyad dalam proses pembangunan itu;
- Bahwa SD lantai ke 2 karena mereka masuk di tahun 2005 tadi memakai surat kuasa cuma diganti oleh Muhammad Babaidhon.
- Bahwa semua yang telah dikeluarkan Al Irsyad itu diganti oleh Muhammad Said Babaidhon dan Terdakwa punya buktinya;
- Bahwa Surat Kuasa tahun 2008 itu Surat Kuasa ke Baharmus, ke Abdul Said Baharmus setelah dicabut dari Al Irsyad karena beliau kecewa karena mereka bilang beliau tidak punya apa-apa di sini. Begitu mengeluarkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dikatakan seperti itu, tersinggung.
- Bahwa Tahun 2008 dicabut, akhirnya dikelola Lembaga Islamic Centre At Taufiq (ICAT) dari tahun 2013, sampai tahun 2021 masih keluar sampai sekarang. Makanya Terdakwa, Maklumat yang tadi disebutkan itulah dibentuk Yayasan yang namanya Yayasan At Taufiq (ICAT) Bogor disingkatnya Yatib Tahun 2021 bulan April bersamaan dengan Majelis Ummuna.
- Bahwa BPICAT itu adalah bentukan dari Al Irsyad. Kalau ICAT itu adalah bentukannya Baharmus. ICAT itu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 dia yang pegang pengelolaan. Termasuk Pak Kadir di dalamnya, termasuk Saksi kemarin Pak Maizar, Pak Abdul Gofur.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu gembok dan sebagainya, Terdakwa masuk saja dari pintu depan security tidak ada yang nanya sama sekali, tidak ada memaksa dan tidak ada paksaan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak datang bersama dengan Terdakwa Said, masuknya pun dari pintu yang berbeda
- Bahwa pada saat pertemuan selesai tidak ada terjadi keributan semua pulang tidak ada masalah.

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemda Bogor ikut terlibat setelah pertemuan itu, Bentuknya adalah surat SK. Memberi SK kepada orang Dinas yang ditetapkan menjadi Kepala Sekolah.
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 18 Oktober itu, ada pertemuan di rumah Walikota tiga kali, pertemuan pertama Terdakwa tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa dalam pertemuan itu pembahasannya Walikota minta kedua pihak cari solusi dan sesudah kesepakatan balik ke Walikota. Disepakati sama-sama di depan Walikota. Dan pada pertemuan pertama itu tidak ada kesepakatan, tidak ada hasilnya.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut kita tawarkan, daripada ribut daripada ada masalah daripada anak diliburkan sudahlah sekarang apa yang sebenarnya jadi masalah. Kepemimpinan Direktur Utamanya, Direktur Eksekutifnya dan Direktur Keuangannya. Sekarang Direktur Eksekutifnya dan Direktur Keuangannya ambil Al Irsyad. Terdakwa dan teman-teman sampai Terdakwa bilang "Sudah yang penting selesai. Kita cari solusi bukan kita mencari ribut." Terdakwa minta cuma Direktur Operasional. Kenapa? Karena Direktur Operasional itu terkait bahan kurikulum, pembelajaran yang kita sudah bangun dari dulu tahun 2002 masa hancur begini. Lainnya ambil, kalau cerita masalah keuangan ambil. Bawalah inventaris kita tidak ada masalah. Putuskan silakan, yang penting pendidikan ini diselamatkan.
- Bahwa yang menginisiasi pertemuan antara orangtua murid dengan pihak Yayasan Al Irsyad pada tanggal 18 Oktober 2021 adalah dari orangtua murid sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- 14 (empat belas) rangkap sertifikat wakaf;
- 14 (empat belas) rangkap fotocopi akta ikrar wakaf;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 421.2/178-Disdik, tanggal 14 Agustus 2007;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor: 421-3/53-Disdikpor;

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat Keputusan walikota Bogor nomor. 420/ep.883-Disdik/2021, tanggal 15 Nopember 2021;
- 1 (satu) buah flashdisk wama merah merek sandisk;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 10/L/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 14, - tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor: 23 - tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor: 05, tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 14 (empat belas) legalisir rangkap foto copi legalisir KUA Akta Ikrar Wakaf;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor:01.- tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor:03, - tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 5 (lima) lembar surat Keputusan No : 90/XI/SKAA/2021 tentang Personilia Pimpinan dan Staff Badan Pengelola Islamic At Taufiq Kota Bogor, tanggal 15 Desember 2021;
- Legalisir Akta Nomor.05. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 10 Januari 2018;
- Legalisir Akta Nomor: 04, tahun 2007 yang dibuat oleh Notars Agus Surachman, SH tanggal 28 Agustus 2007;
- Legalisir Akta No 56 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn pada tanggal 19 April 2021;
- Foto Copi Pernyataan dan perjanjian antara Mohammed Said Mohammed Babidan dan istri Ny. Thurayah Ahmad Bawazir dengan Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz. Syarief Ahmad dan Ny. Saidah Ahmad Azz, tanggal 17 Juli 2002;
- Foto Copi Akta Perdamaian No. 23 tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 25 Agustus 2005;

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Akta Surat Kuasa Nomor 5 tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Bertha Lauwalata, SH tanggal 08 Agustus 2008;
- Legalisir Akta Pernyataan Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH. M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 02 Juli 2021;
- Legalisir Akta Perubahan Anggota Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pengehentian Penyidikan Nomor. S. Tap/727-XII/2017, tanggal 30 Desember 2017

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2;

- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah, dengan luas 600 M2;
- Fotocopy Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris Agus Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf);
- Fotocopy Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf;
- Fotocopy Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq;
- Fotocopy Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT);
- Fotocopy Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007;
- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010;
- Fotocopy Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia;

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana saat itu ada rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan juga datang ke sekolah.
- Bahwa pada saat kedatangan tersebut awalnya sekolah At Taufiq tidak menerima mereka. Akan tetapi karena desakan dari rombongan tersebut akhirnya akses sekolah dibuka. Para terdakwa dan rombongan akhirnya memasuki pekarangan sekolah At Taufiq.
- Bahwa pada saat kedatangan tersebut ada pihak keamanan yang termasuk dari rombongan orang tersebut dan melakukan penguncian atau penggembokan akses sekolah dengan gembok yang terlebih dahulu disiapkan.
- Bahwa pihak keamanan tersebut menjaga akses sekolah selama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz serta rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan tersebut selesai di sore hari.
- Bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz pergi bertemu dengan saksi Abdul Kadir di ruangan tertutup DKM Masjid. Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz sudah diminta untuk keluar oleh Saksi Abdul Kadir namun Para Terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Mesjid At Taufiq bersama dengan rombongan Para Terdakwa.
- Bahwa permintaan keluar kepada Para Terdakwa oleh saksi Abdul Kadir adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa I. Said Awad Hayaza "kamu

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini”.

- Bahwa di dalam Mesjid At Taufiq tersebut, Terdakwa I. Said Awad Hayaza menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilalihan pengelolaan sekolah At Taufiq oleh Yayasan Yatib.
- Bahwa Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor merupakan hak Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2
 - Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2.

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 600 M2.
- 15) AKTA Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris Agus SURACHMAN, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf).

- Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.
- Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq.
- Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT).
- Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010.
- Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah tanggal 04 Oktober 2021
- Bahwa Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur memaksa masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup;
3. Unsur dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiaapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiaapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan Tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Sdr. Said Awad Hayaza dan Sdr. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelas bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Unsur “memaksa masuk” dan “berada disitu” merupakan unsur perbuatan, dan untuk hukum pidana selalu harus ada perilaku manusia, yaitu berbuat atau tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal. Sedangkan frasa “suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain” merupakan unsur objek. Bahwa R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa dihubungkan dengan pengertian memasuki dengan paksa, kiranya tidak seorang pun dapat menyangkal kebenarannya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan atau opzet dari pelaku tidak hanya meliputi perbuatan memasuki saja, melainkan semua tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1). Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan, bahwa seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa:

- Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa;
- Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain;
- Pelaku telah menghendaki tetap berada di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Simons dalam (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:580) berpendapat bahwa, perbuatan binnebringen atau memasuki yang oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Tindakan pelaku “memaksa masuk” merupakan tujuan pelaku untuk memaksa masuk ke objek delik, yaitu “ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup”.

Menimbang, bahwa Pengertian rumah, ruangan tertutup dan pekarangan tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, dimana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat. Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (woning) bahwa, istilah rumah kediaman (woning). ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (huis), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (woonschip) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang. Mengenai istilah ruangan tertutup, bahwa yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni. Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa ruangan tertutup (besloten lokaal); dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (verboden toegang). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup. Mengenai pekarangan tertutup, yaitu, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan tertutup dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana saat itu ada rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan juga datang ke sekolah.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut awalnya sekolah At Taufiq tidak menerima mereka. Akan tetapi karena desakan dari rombongan tersebut akhirnya akses sekolah dibuka. Para terdakwa dan rombongan akhirnya memasuki pekarangan sekolah At Taufiq.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut ada pihak keamanan yang termasuk dari rombongan orang tersebut dan melakukan penguncian atau penggembokan akses sekolah dengan gembok yang terlebih dahulu disiapkan.

Menimbang, bahwa pihak keamanan tersebut menjaga akses sekolah selama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz serta rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan tersebut selesai di sore hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz pergi bertemu dengan saksi Abdul Kadir di ruangan tertutup DKM Masjid. Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz sudah diminta untuk keluar oleh Saksi Abdul Kadir namun Para Terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Masjid At Taufiq bersama dengan rombongan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan keluar kepada Para Terdakwa oleh saksi Abdul Kadir adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa I. Said Awad Hayaza "kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini".

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Mesjid At Taufiq tersebut, Terdakwa I. Said Awad Hayaza menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilalihan pengelolaan sekolah At Taufiq oleh Yayasan Yatib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, didukung juga dengan pendapat ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa unsur berada di rumah, ruangan tertutup, atau halaman tertutup, yang dipakai oleh orang lain, bahwa lokasi dari para pelaku melakukan perbuatannya adalah sebuah sekolah yang mana memiliki pagar serta adanya suatu ruangan tertutup yang ada tulisannya DKM yang mana ruangan tersebut diartikan bukan untuk umum ditandai dengan adanya tulisan DKM sehingga tidak semua orang dapat masuk ke dalam tempat itu, dengan demikian unsur memaksa masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku. Kata melawan hukum (wederrechtelijk) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai bertujuan untuk melindungi pemakai yang sah.

Menimbang, bahwa Tentang pengertian “atas permintaan dari pihak (yang berhak) atau atas namanya“, yaitu suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika si pihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini. Pengertian “tidak pergi dengan segera“, yaitu dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup itu. Waktu yang layak di sini yaitu suatu waktu yang jika si petindak tadinya membawa barang-barang, harus cukup waktu baginya untuk mengumpulkan dan membawa pergi barang-barangnya itu. Berdasarkan putusan Hoge Raad bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan yang dipandang sebagai yang berhak.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur ini yang dimaksud dengan atas permintaan dari yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipihak tidak bisa) (Sianturi, hlm. 318), yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki si petindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor merupakan hak Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2
- Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2.
- Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2.
 - Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 600 M2.
 - Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris Agus Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf).

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf.
- Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq.
- Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT).
- Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010.
- Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pedaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana saat itu ada rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan juga datang ke sekolah.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut ada pihak keamanan yang termasuk dari rombongan orang tersebut dan melakukan

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguncian atau penggembokan akses sekolah dengan gembok yang terlebih dahulu disiapkan.

Menimbang, bahwa pihak keamanan tersebut menjaga akses sekolah selama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz serta rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan tersebut selesai di sore hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz pergi bertemu dengan saksi Abdul Kadir di ruangan tertutup DKM Masjid. Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarif Ahmad Abdul Kadir Azz sudah diminta untuk keluar oleh Saksi Abdul Kadir namun Para Terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Masjid At Taufiq bersama dengan rombongan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan keluar kepada Para Terdakwa oleh saksi Abdul Kadir adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa I. Said Awad Hayaza "kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini".

Menimbang, bahwa di dalam Masjid At Taufiq tersebut, Terdakwa I. Said Awad Hayaza menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilalihan pengelolaan sekolah At Taufiq oleh Yayasan Yatib.

Menimbang, bahwa setelah mendengar perintah untuk keluar dari saksi Abdul Kadir tersebut, Terdakwa tidak juga meninggalkan tempat dan tetap berada di lingkungan sekolah At Taufiq, hal tersebut disampaikan oleh saksi Abdul Kadir yang dalam hal ini Saksi merupakan direktur Eksekutif dari BP ICAT yang berada dibawah naungan yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sejak Tahun 2020. Bahwa selain itu Terdakwa I. Said Awad Hayaza dalam hal ini tidak memiliki legalitas apapun dalam sekolah At Taufiq sehingga keberadaannya yang telah diminta untuk keluar dari ruangan DKM oleh saksi Abdul Kadir namun tidak segera pergi sudah cukup membuktikan bahwa unsur dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;

Menimbang, bahwa unsur ancaman atau mengguakan sarana yang dapat menakutkan pada dasarnya sudah cukup jelas. Dalam hal ini ancaman atau sarana yang dapat menakutkan dilihat dari individu yang berhak merasa terancam atau takut dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli dan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz datang ke sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana saat itu ada rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan juga datang ke sekolah.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut awalnya sekolah At Taufiq tidak menerima mereka. Akan tetapi karena desakan dari rombongan tersebut akhirnya akses sekolah dibuka. Para terdakwa dan rombongan akhirnya memasuki pekarangan sekolah At Taufiq.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut ada pihak keamanan yang termasuk dari rombongan orang tersebut dan melakukan penguncian atau penggembokan akses sekolah dengan gembok yang terlebih dahulu disiapkan.

Menimbang, bahwa pihak keaman tersebut menjaga akses sekolah selama Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz serta rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan tersebut selesai di sore hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz pergi bertemu dengan saksi Abdul Kadir di ruangan tertutup DKM Masjid. Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz sudah diminta untuk keluar oleh Saksi Abdul Kadir namun Para Terdakwa tetap tidak bersedia pergi dan tetap memaksa Saksi Abdul Kadir untuk menyerahkan pengelolaan sekolah At Taufiq serta melakukan intimidasi kepada Saksi Abdul Kadir dengan cara menarik paksa sambil didorong dan kemudian digiring ke luar ruang DKM menuju Mesjid At Taufiq bersama dengan rombongan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan keluar kepada Para Terdakwa oleh saksi Abdul Kadir adalah dengan mengatakan kepada Terdakwa I. Said Awad

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Hayaza “kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini”.

Menimbang, bahwa di dalam Mesjid At Taufiq tersebut, Terdakwa I. Said Awad Hayaza menyatakan bahwa telah dilakukan pengambilalihan pengelolaan sekolah At Taufiq oleh Yayasan Yatib.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai bentuk penyertaan mutlak perlu dimana untuk terpenuhinya unsur pasal ini, harus ada penyertaan dalam pemenuhan unsur-unsur yang sebelumnya telah dijelaskan. Bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Hoge Raad disebut kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking). Hoge Raad telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk kerjasama tersebut antara lain: antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, ahli dan barang bukti, terungkap fakta bahwa kedatangan Para Terdakwa adalah sama-sama untuk menyampaikan ketidakpuasan orang tua murid di sekolah At-Taufiq.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz datang ke sekolah At-Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor, dimana saat itu ada rombongan orang yang jumlahnya sekitar puluhan juga datang ke sekolah.

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan tersebut awalnya sekolah At-Taufiq tidak menerima mereka. Akan tetapi karena desakan dari rombongan tersebut akhirnya akses sekolah dibuka. Para Terdakwa dan rombongan akhirnya memasuki pekarangan sekolah At-Taufiq.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kedatangan Para Terdakwa beserta rombongan tersebut telah cukup untuk membuktikan unsur ini bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang



atau lebih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersendiri dari Terdakwa I. Said Awad Hayaza yang menyatakan bahwa telah diamanatkan untuk memindahkan kenadhiran dari Al irsyad Al islamiyah kepada majelis Umana serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan, membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak), setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), memulihkan segala hak Terdakwa Said Awad Hayaza dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim telah menguraikannya dan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada desakan dari rombongan yang hadir bersama Terdakwa I. Said Awad Hayaza, dimana awalnya gerbang sekolah At Taufiq itu ditutup, namun setelah didesak gerbang akhirnya dibuka dan Terdakwa beserta rombongannya memasuki pekarangan sekolah At Taufiq. Kemudian dalam persidangan terdapat fakta bahwa dalam kedatangan rombongan tersebut ada pihak keamanan yang termasuk dari rombongan orang tersebut dan melakukan penguncian atau penggembokan akses sekolah dengan gembok yang terlebih



dahulu disiapkan dan mengganti gembok yang sebelumnya sudah digunakan oleh pihak sekolah. Bahwa dengan adanya desakan tersebut menunjukan bahwa terdakwa dan rombongan yang dibawahnya telah secara mengetahui dan menghendaki (willen en wetten) untuk masuk ke pekarangan sekolah At Taufiq bertentangan dengan kehendak yang berhak, apalagi dari awal sudah ada persiapan berupa menyiapkan gembok untuk mengganti gembok yang awalnya dipakai oleh sekolah.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan rombongan masuk ke dalam lingkungan sekolah At Taufiq, Terdakwa telah diminta untuk pergi oleh pihak yang berhak yaitu saksi Abdul Kadir selaku Direktur Yayasan Al Irsyad yang berhak mengelola sekolah At Taufiq yang secara tegas dan jelas telah mengatakan: "kamu yang keluar dari sini, bukan saya yang keluar dari sini, gak ada hak kamu disini dan sebagai apa kamu disini, buktikan apa hak kamu disini". Bahwa setelah mendengar perintah untuk keluar dari saksi Abdul Kadir tersebut, Terdakwa tidak juga meninggalkan tempat dan tetap berada di lingkungan sekolah At Taufiq. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah jelas menunjukan kesengajaan Para Terdakwa untuk masuk dengan paksa ke pekarangan Sekolah At Taufiq.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz masih menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan At Taufik ICAT Bogor.

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia, Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz bukanlah sebagai Nazir. Selanjutnya sesuai dengan barang bukti berupa 14 Sertifikat Wakaf, Terdakwa tidak termasuk dalam sertifikat tersebut. Bahwa surat tanda bukti pendaftaran nazhir dan sertifikat wakaf tersebut secara de jure adalah dasar hukum yang sah dalam menentukan siapa yang berhak terhadap tanah wakaf termasuk Sekolah At Taufiq dan Terdakwa berdasarkan surat-surat tersebut tidak termasuk ke dalam pihak yang berhak dan selanjutnya bahwa kedudukan sebagai dewan pembina maupun sebagai penyalur aspirasi dari orang tua, tidak masuk ke dalam kriteria alasan pembenar sebagaimana telah diatur dalam KUHP dan Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus atau pengelola yang sah dari Sekolah At Taufiq yang beralamat di Jl.Cimanggu Permai I RT 004 RW 008 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya belum cukup alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan nota pembelaan tersendiri dari Terdakwa I. Said Awad Hayaza patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- 14 (empat belas) rangkap sertifikat wakaf;
- 14 (empat belas) rangkap fotocopi akta ikrar wakaf;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 421.2/178-Disdik, tanggal 14 Agustus 2007;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor: 421-3/53-Disdikpor;
- 4 (empat) lembar surat Keputusan walikota Bogor nomor. 420/ep.883-Disdik/2021, tanggal 15 Nopember 2021;
- 1 (satu) buah flashdisk wama merah merek sandisk;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 10/L/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 14, - tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor: 23 - tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor: 05,- tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 14 (empat belas) legalisir rangkap foto copi legalisir KUA Akta Ikrar Wakaf;

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor:01.- tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor:03, - tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 5 (lima) lembar surat Keputusan No : 90/XI/SKAA/2021 tentang Personilia Pimpinan dan Staff Badan Pengelola Islamic At Taufiq Kota Bogor, tanggal 15 Desember 2021;
- Legalisir Akta Nomor.05.- tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 10 Januari 2018;
- Legalisir Akta Nomor:04,- tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 28 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah;

- Legalisir Akta No 56 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn pada tanggal 19 April 2021;
- Foto Copi Pernyataan dan perjanjian antara Mohammed Said Mohammed Babidan dan istri Ny. Thurayah Ahmad Bawazir dengan Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz. Syarif Ahmad dan Ny. Saidah Ahmad Azz, tanggal 17 Juli 2002;
- Foto Copi Akta Perdamaian No. 23 tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 25 Agustus 2005;
- Legalisir Akta Surat Kuasa Nomor 5 tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Bertha Lauwalata, SH tanggal 08 Agustus 2008;
- Legalisir Akta Pernyataan Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH. M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 02 Juli 2021;
- Legalisir Akta Perubahan Anggota Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pengehentian Penyidikan Nomor. S. Tap/727-XII/2017, tanggal 30 Desember 2017

Dikembalikan kepada Terdakwa Said Awad Hayaza bin Alm. Awad Said Hayaza;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Terdakwa berupa:

- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.2 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 550 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.3 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 470 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.4 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 468 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.5 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.6 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 475 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.7 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 480 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.8 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 601 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.9 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 592 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.10 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 565 M2;
 - Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.11 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris),

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 437 M2;

- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.12 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 426 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.13 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 415 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.14 Kel. Kedungjaya atas nama Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 410 M2;
- Fotocopy Sertifikat Wakaf No.W.15 Kel. Kedungjaya Ir. Muhammad Al Jabri (Ketua), Drs. Ali Muhammad Abdat (sekretaris), Muhammad Resam Thebe (bendahara), Ir. Sa'id Alghan (anggota), Umar Sa'ad Bejened (anggota) mewakili Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, dengan luas 600 M2;
- Fotocopy Akta Surat Pernyataan Nomor: 10/L/2005 dari Muhammad Said Muhammad Babidan dan istrinya Thurayah Ahmad Bawazir tertanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan di hadapan notaris AGUS Surachman, S.H, pada pokoknya menyatakan bahwa aset-aset tanah yang dikuasai oleh Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz, Syarif Ahmad Azz dan Sidah Ahmad Azz telah diwakafkan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor sebagai Nazhir (penerima wakaf);
- Fotocopy Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 23 Juli 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang pemberian kuasa/wewenang kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bogor untuk mengambil alih dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf;
- Fotocopy Akta Perdamaian Nomor: 23 tanggal 25 Agustus 2005 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang perdamaian antara keluarga Azzubaidy dengan Yayasan Muwafaq;

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Nomor: 5 tanggal 10 Februari 2006 yang dilakukan dihadapan notaris Agus Surachman, S.H tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre (ICAT);
- Fotocopy Berita Acara Penggabungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor dengan Yayasan Muwaffaq Nomor: 4 tanggal 10 Januari 2007.
- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.1/178-Disdik tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 14 Agustus 2007;
- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor No:421.3/53-Disdikpor tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama At Taufiq kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah mulai tahun ajaran 2009/2010, tanggal 5 Februari 2010;
- Fotocopy Surat tanda bukti pendaftaran nazhir nomor pendaftaran 32.71.1.1.0002 tanggal 13 April 2021 berlaku sampai dengan 13 April 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia;
- Fotocopy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor No:421.3/603-Disdik tentang Izin Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada masa PPKM kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiah tanggal 04 Oktober 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan dengan mengeluarkan ancaman yang dapat menakutkan orang dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Said Awad Hayaza dan Terdakwa II. Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
 - 14 (empat belas) rangkap sertifikat wakaf;
 - 14 (empat belas) rangkap fotocopi akta ikrar wakaf;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 421.2/178-Disdik, tanggal 14 Agustus 2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor: 421-3/53-Disdikpor;
 - 4 (empat) lembar surat Keputusan walikota Bogor nomor. 420/ep.883-Disdik/2021, tanggal 15 Nopember 2021;
 - 1 (satu) buah flashdisk wama merah merek sandisk;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 10/L/2005, tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor 14, - tanggal 23 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor: 23 - tanggal 23 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 1 (satu) bendel Akta Nomor: 05,- tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
 - 14 (empat belas) legalisir rangkap foto copi legalisir KUA Akta Ikrar Wakaf;
 - 1 (satu) bendel legalisir Akta Nomor:01.- tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Nomor:03, - tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman;
- 5 (lima) lembar surat Keputusan No : 90/XI/SKAA/2021 tentang Personalia Pimpinan dan Staff Badan Pengelola Islamic At Taufiq Kota Bogor, tanggal 15 Desember 2021;
- Legalisir Akta Nomor.05.- tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 10 Januari 2018;
- Legalisir Akta Nomor:04,- tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 28 Agustus 2007

Dikembalikan kepada Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah;

- Legalisir Akta No 56 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn pada tanggal 19 April 2021;
- Foto Copi Pernyataan dan perjanjian antara Mohammed Said Mohammed Babidan dan istri Ny. Thurayah Ahmad Bawazir dengan Hafiz Ahmad Azz, Abdul Kadir Ahmad Azz. Syarif Ahmad dan Ny. Saidah Ahmad Azz, tanggal 17 Juli 2002;
- Foto Copi Akta Perdamaian No. 23 tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Surachman, SH tanggal 25 Agustus 2005;
- Legalisir Akta Surat Kuasa Nomor 5 tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Bertha Lauwalata, SH tanggal 08 Agustus 2008;
- Legalisir Akta Pernyataan Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH. M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 02 Juli 2021;
- Legalisir Akta Perubahan Anggota Nomor. 20 yang dibuat oleh Notaris Juanita Lestia Rini, SH., M. Kn Kp. Muara RT 001 RW 001 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pengehentian Penyidikan Nomor. S. Tap/727-XII/2017, tanggal 30 Desember 2017

Dikembalikan kepada Terdakwa Said Awad Hayaza bin Alm. Awad Said Hayaza;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, serta Para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H.,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bulan Ayu Samantha, S.H.,